

**SHARIAH AND STATE IDEALS
IN THE REGULATIONS OF IBADAH
IN ACEH AND SOUTH KALIMANTAN**

ZAINAL PIKRI

**DOCTOR OF PHILOSOPHY
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
2013**

Permission to use

In presenting this thesis in fulfillment of the requirements for a postgraduate degree from Universiti Utara Malaysia, I agree that the University Library may make it freely available for inspection. I further agree that permission for copying of this thesis in any manner, in whole or in part, for a scholarly purpose may be granted by my supervisor(s) or in their absence, by the Dean of Research and Graduate Studies. It is understood that any copying or publication or use of this thesis or parts thereof for financial gain shall not be allowed without my written permission. It is also understood that due recognition shall be given to me and to Universiti Utara Malaysia for any scholarly use which may be made of any material from my thesis.

Request for permission to copy or to make use of the materials in this thesis, in whole or in part, should be addressed to:

Dean of Research and Graduate Studies,
College of Law, Government, and International Studies
Universiti Utara Malaysia
06010 Sintok
Kedah, Malaysia.

ABSTRAK

Ibadah adalah salah satu bidang undang-undang di Indonesia yang berinteraksi dengan keharmonian agama dan kebebasan. Walau bagaimanapun, perhatian terhadap interaksi sedemikian tidak cukup diberikan. Untuk mengisi jurang ini, tesis ini mengkaji intercampuran antara undang-undang Syariah dengan cita-cita unggul negara Indonesia dalam hal keharmonian agama dan kebebasan bagi membentuk kandungan substantif peraturan-peraturan ibadah di Aceh dan Kalimantan Selatan. Kajian ini telah mengenal pasti peruntukan yang diambil daripada sumber-sumber agama Islam dan cita-cita unggul negeri. Tesis ini memenuhi tujuan utama penyelidikan ini melalui pendekatan tekstual dan sosiosejarah, dan analisis wacana. Ia juga menggunakan kaedah perbandingan untuk mengkaji persamaan dan perbezaan peraturan-peraturan di kedua-dua buah kawasan. Kajian ini menghasilkan beberapa penemuan penting. Kandungan substantif peraturan-peraturan ibadah di kedua-dua buah kawasan telah disediakan berdasarkan sumber-sumber Islam dan lain-lain; mereka telah mengambil elemen-elemen Syariah dan cita-cita unggul negeri dan mencampurkannya; terdapat perbezaan yang ketara antara norma-norma Syariah dengan cita-cita unggul negeri yang mudah dilihat dalam peraturan-peraturan solat Jumaat, tetapi tidak pula dalam peraturan-peraturan Ramadhan; Aceh menyelia kedua-dua aspek agama dan sosial solat Jumaat, tetapi Kalimantan Selatan hanya menyelia aspek yang kedua sahaja, dan untuk Ramadhan, kedua-dua kawasan menyelia kedua-dua dimensi agama dan sosial. Kesimpulan utama yang diperoleh daripada kajian ini adalah bahawa undang-undang Islam bukan merupakan sumber utama kepada pembentukan peraturan-peraturan tersebut. Kandungan isinya diambil daripada kepelbagaian sumber lain, sama seperti ideologi negeri, iaitu Pancasila. Semasa membina peraturan-peraturan berkenaan, Islam dan sekularisme bersaing untuk memberi tafsiran terhadap makna keharmonian agama dan kebebasan. Kajian ini mendesak para penyelidik mengenai undang-undang Syariah di Indonesia untuk mengambil manfaat daripada analisis yang lebih mendalam tentang kesedaran yang pelbagai sifatnya untuk memahami keadaan undang-undang dalam negara.

Kata Kunci: Ibadah, Keharmonian Agama dan Kebebasan, Pluralisme Undang-Undang, Syariah

ABSTRACT

Ibadah is one of the areas of law in Indonesia that interacts with religious harmony and freedom. However, not much attention has been given to the study of the nature of this interaction. To fill this gap, this study investigated the interconnection between Shariah and the Indonesian state ideals of religious harmony and freedom in shaping the substantive contents of the regulations of *ibadah* in Aceh and South Kalimantan. It identified the provisions that were drawn from Islamic sources and the state ideals. The methods used in the study were textual and social-historical approaches and discourse analysis. It also used a comparative method in examining the similarities and differences of the regulations in both regions. This research produced a number of key findings: the substantive contents of the regulations of *ibadah* in both regions are drawn from Islamic and other sources; the relevant authorities have taken elements of Shariah and state ideals to form the basis of decision making ; a clear line between Shariah norms and state ideals is easily discerned in the regulations of Friday prayer, but not in the regulations of Ramadhan; Aceh regulates both religious and social aspects of Friday prayer, but South Kalimantan only regulates the latter aspects; and for Ramadhan, both regions regulate its religious and social dimensions. The main conclusions drawn from this research were that Islamic law was not the main source of the regulations. It constituted just one among the variety of available sources such as the state ideology of Pancasila. While constructing the regulations, Islam and some aspects of secularism competed in interpreting the meaning of religious harmony and freedom. This research argued for researchers on Shariah laws in Indonesia to conduct a deeper plurality-conscious analysis in understanding the nature of the law in the country.

Keywords: *Ibadah*, Legal Pluralism, Local Regulation, Religious Harmony and Freedom, Shariah

ACKNOWLEDGEMENTS

During working on the thesis, many scholars, friends, and colleagues have helped me in many different ways and I would like here to express my gratitude to them. I am most indebted to my supervisor, Associate Professor Dr. Rusniah Ahmad whose generous support, patience, knowledge, constructive criticism and guidance have made the completion of this thesis possible. I am also indebted to my friend, Dr Arskal Salim, Assistant Professor at the Aga Khan University Institute for the Study of Muslim Civilisations (AKU-ISMC) London, for answering my questions on the issues of legal pluralism.

My doctoral studies at the College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia would have been impossible without the generous financial help provided by the Provincial Government of South Kalimantan and the State Institute for Islamic Studies Antasari Banjarmasin. I would like to express my sincerest gratitude to the Governor of the province and the Rector of the Institute.

The thesis is especially dedicated to my beloved wife, Inna Muthmainnah whose love, patience, understanding and encouragement enabled me to complete this thesis. The dedication goes also to my children, Dhea Qistina, Arina Rifqina, Naili Irvina and Ahmed Rashin Quana (the last two were born in Alor Star), who accompanied me during my study in Malaysia. Furthermore, the encouragement and prayers of my mother, father, sisters and brothers are behind all my achievements.

Table of Contents

Title Page	
Certification of Theses Work	i
Permission to Use	ii
Abstrak	iii
Abstract	iv
Acknowledgements	v
Table of Contents	vi
List of Tables and Figures	ix
List of Appendices	x
List of Abbreviation	xi
Glossary of Terms	xiv
CHAPTER ONE INTRODUCTION	1
1.1 Problem Statement	8
1.2 Objectives of the Study	11
1.3 Significance of the Study	11
1.4 Definition of Terms	13
1.4.1 <i>Perda</i> , and <i>Qanun</i>	13
1.5 Methodology	13
1.5.1 Textual and Socio-historical Approaches	13
1.5.2 Comparative Method	14
1.5.3 Discourse Analysis	16
1.6 Limitations of the Study	23
CHAPTER TWO THE LITERATURE REVIEW AND THEORETICAL FRAMEWORK	24
2.1 Transformation of Shariah into State Law	24
2.2 Legal Pluralism	33
2.3 Perspectives on State Law	36
2.4 Shariah and <i>Ibadah</i>	42
2.5 Legal Pluralism and Shariah in Indonesia	48
2.6 Religious Freedom in Islam	58
2.7 Religious Freedom and Harmony as State Ideals	63

2.7.1 Religious Harmony as State Ideal	65
2.7.2 Religious Freedom as State Ideal	69
2.7.3 Religious Freedom under the Constitution	76
2.7.4 Freedom and the Degree of State Support of Religion	102
2.8 A Review of Previous Studies	107
2.8.1 Shariah Regional Regulations	107
2.8.2 Shariah and Legal Pluralism	110
2.9 Theoretical Framework	113
2.10 Conclusion	117
CHAPTER THREE REGULATION OF FRIDAY PRAYER AND RAMADHAN IN ACEH AND SOUTH KALIMANTAN	118
3.1 Religious Affairs in the Regions	118
3.2 Regulations of <i>Ibadah</i> in Aceh	127
3.2.1 Friday Prayer	130
3.2.2 The Month of Ramadhan	131
3.2.3 Agencies and Procedures	135
3.2.4 Applicability for Muslims and non-Muslims	144
3.2.5 Public Debate on Activities during Ramadhan	149
3.2.5.1 <i>Fiqh</i> Discourse	150
3.2.5.2 Religious Freedom and Harmony Discourse	152
3.3 Regulation of <i>Ibadah</i> in South Kalimantan	156
3.3.1 Friday Prayer	157
3.3.2 The Month of Ramadhan	163
3.3.3 Agencies and Procedures	167
3.3.4 Applicability for Muslims and non-Muslims	168
3.3.5 Public Debate on Activities during Ramadhan	169
3.3.5.1 <i>Fiqh</i> Discourse	169
3.3.5.2 Religious Harmony Discourse	173
3.3.5.3 Religious Freedom Discourse	175
3.4 Conclusion	182

CHAPTER FOUR COMBINATION OF SHARIAH AND STATE IDEALS	183
4.1 <i>Qanun, Perda</i> and <i>Fiqh</i>	183
4.1.1 The Fasting of Ramadhan under Shariah Doctrines	183
4.1.2 The Friday Prayer under Shariah Doctrines	186
4.1.3 The Fasting of Ramadhan under <i>Perda</i> and <i>Qanun</i>	190
4.1.4 Friday Prayer under <i>Qanun</i> and <i>Perda</i>	192
4.2 <i>Qanun, Perda</i> and Religious Harmony	193
4.3 <i>Qanun, Perda</i> and Religious Freedom	198
4.4 Changing Meanings of Activities during Ramadhan	204
4.5 Law, Morality, Human Rights and Secularism	213
4.5.1 Law and Morality	213
4.5.2 Human Rights and Coercion	219
4.5.3 Secularism and Religious Holy Days	222
4.6 Conclusion	225
CHAPTER FIVE CONCLUSION AND RECOMMENDATION	227
5.1 Summary	227
5.2 Recommendation	233
REFERENCES	236
APPENDICES	261

List of Tables and Figures

Tables

Table 3.1	Percentage of Population by Religion and Regency/City in Aceh 2009	126
Table 3.2	Number of Places of Worship by Religion and Regency/City in Aceh 2009	127
Table 3.3	Regulations of Ibadah in Perda 5/2000 on the Implementation of Islamic Shariah	129
Table 3.4	The Regulation of Friday Prayer and Ramadhan in the Qanun 11/2002	133
Table 3.5	Number of Criminal Cases Solved in Aceh Shariah Courts 2005-2011	142
Table 3.6	Number of Adherents of Religions by Regency/City in South Kalimantan 2012	158
Table 3.7	Number of Places of Worship by Religion and Regency/City in South Kalimantan 2012	159
Table 3.8	Criminal Offences in Perda 8/2005 on Jum"at Khusyu" in Banjar	161
Table 3.9	Banjarmasin Regulations of Activities during Ramadhan	165

Figures

Figure 2.1	Menski's Kite Model of Law	115
Figure 2.2	Competing Ideologies of Foundation of Law in Indonesia before Pancasila	116
Figure 2.3	Competing Ideologies of Foundation of Law in Indonesia After Pancasila	117

List of Appendices

Appendix A	Aceh <i>Perda</i> 5/2000 on the Implementation of Syariah, Aceh <i>Qanun</i> 11/2002 on <i>Aqidah</i> , <i>Ibadah</i> , and <i>Syiar</i> Islam	261
Appendix B	Banjarmasin <i>Perda</i> 4/2005 on the Revision of <i>Perda</i> 13/2003 on Prohibition of Activities during the Month of Ramadhan, <i>Perda</i> 13/2003 on Prohibition of Activities during the Month of Ramadhan, Banjar <i>Perda</i> 5/2004 on the Revision of <i>Perda</i> 10/2001 on Operation of Restaurants, Food Stalls, Carts, Eating, Drinking, and Smoking in Public, Banjar <i>Perda</i> 8/2005 on <i>Jum'at</i> <i>Khusyu'</i>	288

List of Abbreviations

BAZ	Badan Amil Zakat (government-sponsored agency for <i>zakat</i> management)
BPUPKI	Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Investigatory Committee for Independence of Indonesia)
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat (House of People's Representatives or National Legislature)
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislature at provincial or district level)
DPU	Dewan Paripurna Ulama (Plenary Board of Ulama)
DSI	Dinas Syariat Islam (Office of Shariah in Aceh)
F-ABRI	Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (faction that represents armed forces)
F-KKI	Fraksi Kesatuan dan Keadilan Indonesia (faction of several tiny nationalist parties)
F-KP	Fraksi Karya Pembangunan (faction of Golkar Party during the New Order period)
F-PBB	Fraksi Partai Bulan Bintang (faction of Crescent Moon Star Party)
F-PDKB	Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa (faction of a Christian party)
F-PDU	Fraksi Perserikatan Daulatul Ummat (faction of several tiny Islamic parties)
F-PG	Fraksi Partai Golkar (faction of Golkar party in the post–New Order era)
F-PKB	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (faction of National Awakening Party)
F-PP	Fraksi Persatuan Pembangunan (faction of United Development Party during the New Order regime)
F-PPP	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (faction of United Development Party in the post–New Order era)
F-Reformasi	Fraksi Reformasi (faction that consisted of PAN (National Mandate Party) and PK (Justice Party))

F-TNI/POLRI	Fraksi Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia (faction of armed and police forces)
F-UD	Fraksi Utusan Daerah (faction of representatives of regions)
F-UG	Fraksi Utusan Golongan (faction of interest groups representatives)
GAM	Gerakan Aceh Merdeka (Free Aceh Movement)
GBHN	Garis Besar Haluan Negara (Broad Outlines of National Policy). During the New Order period, it was always a part of MPR's decrees, which placed it third in the rank of Indonesian legal hierarchy after Pancasila and the 1945 constitution.
GOLKAR	Golongan Karya (Functional Groups)
HUDA	Himpunan <i>Ulama Dayah</i> Aceh (Association of Dayah Ulama of Aceh)
IAIN	Institut Agama Islam Negeri (State Institute for Islamic Studies)
IDR	Indonesian Rupiah
INPRES	Instruksi Presiden (presidential instruction)
KEPPRES	Keputusan Presiden (presidential decree)
KMA	Keputusan Menteri Agama (decree of minister of religious affairs)
MORA	Ministry of Religious Affairs
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat (People's Consultative Assembly)
MPU	Majelis Permusyawaratan Ulama (Consultative Council of Ulama)
MUI	Majelis Ulama Indonesia (Council of Indonesian Ulama)
MYR	Malaysian Ringgit
NAD	Nanggroe Aceh Darussalam
NU	Nahdlatul Ulama
PAH	Panitia Ad Hoc (Ad Hoc Committee)
PAN	Partai Amanat Nasional (National Mandate Party)
PDI-P	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Indonesia's Struggle
PDR	Partai Daulat Rakyat (People Sovereignty Party)

PGI	Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (Communion of Indonesian Churches).
Perda	Peraturan Daerah (regional regulation)
Permenag	Peraturan Menteri Agama (Ministry of Religious Affairs' regulation)
PK(S)	Partai Keadilan Sejahtera (Prosperous Justice Party)
PKU	Partai Kebangkitan Umat (Muslim Community Awakening Party)
PNI	Partai Nasional Indonesia (Indonesian National Party)
PNU	Partai Nahdlatul Umma (Muslim Community Revival Party)
PP	Peraturan Pemerintah (government regulation)
PPKI	Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Preparatory Committee for Independence of Indonesia)
PPP	Partai Persatuan Pembangunan (United Development Party)
PSI	Partai Sosialis Indonesia (Indonesia Socialist Party)
PSII	Partai Sarekat Islam Indonesia (Indonesian Islamic Union Party)
PUSA	Persatuan Ulama Seluruh Aceh (All-Aceh Association of Ulama)
RUU	Rancangan Undang-Undang (bill of statute)
Satpol PP	Satuan Polisi Pamong Praja (Civil Service Police Unit).
Sekjen	Sekretaris Jenderal (general secretary)
Sekneg	Sekretariat Negara (State Secretariat)
SKB	Surat Keputusan Bersama (Joint-decree)
UIN	Universitas Islam Negeri (State Islamic University)
UDHR	Universal Declaration of Human Rights
UIDHR	Universal Islamic Declaration of Human Rights
UU	Undang-Undang (statute)
UUD	Undang-Undang Dasar (constitution)
UUD 45	Undang-Undang Dasar 45 (Basic Law or Constitution of Indonesia).

Glossary of Terms

<i>Adzan</i>	call to prayer.
<i>Ahwal al-syakhshiah</i>	personal law.
<i>Aqidah</i>	Islamic faith or creeds.
<i>Akhlak</i>	Islamic ethics.
<i>Amar ma'ruf nahi munkar</i>	promotion of good and prevention of wrong.
<i>Dakwah Islamiyah</i>	Islamic propagation.
<i>Baitul Mal</i>	Islamic treasury.
<i>Bhinneka Tunggal Ika</i>	a Sanskrit phrase that means 'Unity in Diversity.'
<i>Dayah</i>	Islamic boarding schools in Aceh; in Java, it is known as <i>pesantren</i> .
<i>Dinar</i>	gold coin.
<i>Dinas Syariat Islam</i>	Shariah Office.
<i>Dirham</i>	silver coin.
<i>Diyat</i>	"blood money", a monetary compensation for involuntary manslaughter or bodily harm.
<i>Fatwa</i>	a legal opinion issued by a <i>mufti</i> , i.e., a highly qualified scholar of the Shariah in answer to a question stating a concrete case (which does not necessarily have to be based on actual facts).
<i>Fiqh</i>	Islamic jurisprudence or legal doctrine. Literally means 'understanding.'
<i>Hadith</i>	Prophet's saying; collected traditions, teachings, and stories of the prophet Muhammad, accepted as a source of Islamic doctrine and law second only to the Qur'an.
<i>Hibah</i>	Islamic donation or gift.
<i>Hudud</i>	fixed punishments for certain crimes such as adultery or fornication and theft.
<i>Hukum Adat</i>	Customary law.

<i>Ibadah</i>	ritual acts of worship; human's relations to God.
<i>Ijma'</i>	consensus of Islamic scholars.
<i>Ikhtilath</i>	actions involving a male and female which properly should take place only between husband and wife.
<i>Ilmu Tajwid</i>	the art of reciting the Quran.
<i>Jarimah</i>	crime.
<i>Jinayat</i>	criminal law.
<i>Kaffarat</i>	expiation for accidental homicide, as well as for breaking the fast of Ramadan or breaking an oath.
<i>Khalwat</i>	a close proximity between unmarried or unrelated couples.
<i>Khamar</i>	liquour, alcoholic beverage.
<i>Khatam Al-Quran</i>	complete recitation of the Quran.
<i>Khusyu'</i>	tranquility, concentration.
<i>Liwath</i>	a sexual relation between male persons.
<i>Madrasah</i>	Islamic school.
<i>Madhhab</i>	Muslim schools of law such as Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali. These schools of law refer to their founding fathers respectively: Abu Hanifa (d. 767), Anas b. Malik (d. 795), Muhammad Idris al-Shafi 'i (d. 820), and Ahmad b. Hanbal (d. 855).
<i>Mahkamah Shariah</i>	Shariah Court.
<i>Maisir</i>	gambling.
<i>Mawaris</i>	inheritance.
<i>Mu'amalat</i>	transactions; rules governing relations between human beings.
<i>Muhammadiyah</i>	the second largest Muslim association in Indonesia, after NU. It was established in 1912 and generally advocates reinterpretations of established religious practices and the heritage of Salafi ya modernist movement.

<i>Munakahat</i>	marriage.
<i>Murtad</i>	apostate.
<i>Musafir</i>	traveler.
<i>Musahaqah</i>	a sexual relation between female persons.
<i>Pancasila</i>	literally means ‘five principles.’ It is found in the preamble to the 1945 Indonesian constitution and included (1) belief in One Almighty God, (2) a just and civilized humanitarianism, (3) national unity, (4) Indonesian democracy through consultation and consensus, and (5) social justice.
<i>Pengadilan Agama</i>	Religious State Court.
<i>Pengadilan Negeri</i>	General State Court.
<i>Perda</i>	<i>Peraturan Daerah</i>
<i>Qada</i>	<i>fasting</i> of other days as substitute for those missed in Ramadan.
<i>Qadha</i>	judgeship, the entire range of the judge’s judicial activities.
<i>Qadhi</i>	single judge applying the Shariah.
<i>Qadzaf</i>	calumny, defamation: the <i>hadd</i> offence of an unfounded accusation of unlawful sexual intercourse.
<i>Qanun</i>	exclusively refers to Regional Regulations produced by the legislature of Aceh from the year 2002 onwards, whether or not relating to Islamic norms.
<i>Qishas</i>	retaliation for homicide or wounding.
<i>Qiyas</i>	analogical reasoning.
<i>Piagam Jakarta</i>	literally means Jakarta Charter. It was actually the first draft of the preamble to the Indonesian constitution and it contained what has since become a well-known phrase in Indonesia, consisting of ‘seven words’: <i>dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya</i> [with the obligation of carrying out Islamic <i>Shariah</i> for its adherents].
<i>Rukun Islam</i>	“Five Pillars of Islam”: The Islamic profession of faith (<i>syahadat</i>); five obligatory prayers (<i>shalat</i>) a day; paying

annual alms (*zakat*); fasting during the lunar month of Ramadhan (*sawm*); and making the pilgrimage to Mecca (*hajj*).

<i>Sakadup</i>	The term in Banjarese language, particularly in Kuala dialect, is used to refer to two objects: (1) a camel-litter; and (2) a cloth-covered food stall during the month Ramadhan. It is derived from the Arabic word “ <i>syuqduf</i> .” In Hijaz (Saudi Arabia), it is used as the synonym of the word “ <i>howdaq</i> ” which means “camel litter.” It is an enclosed or curtained couch mounted on shafts and put on camels used to carry a passenger. The word was probably imported from Hijaz (a region in the west of present-day Saudi Arabia better-known for the Islamic holy cities of Mecca and Medina) by Banjarese who came back from pilgrimage.
<i>Syar Islam</i>	activities glorifying Islam.
<i>Talaq</i>	divorce.
<i>Tarawih</i>	extra prayers performed at night after <i>Isya</i> ’ prayer in the month of Ramadhan.
<i>Ta’zir</i>	a discretionary and corrective punishment for committing the prohibited acts or for omitting the obligatory acts. Although the legal texts of Qur’an and <i>Sunna</i> mention both prohibited and obligatory acts, there is no punishment specified therein. The punishment of <i>ta’zir</i> is left to the discretion of the ruler.
<i>Ulama</i>	Islamic religious scholars.
<i>Ummat</i>	The Islamic community; the Muslim community. <i>Umma/Umat</i> community, group of people; Muslim community as identified by the integration of its ideology, religion, law, mission and purpose of life, group consciousness, and ethics and mores, irrespective of their differences in origin, region, color, language, and so on.
<i>Ushul Fiqh</i>	literally means the science of the bases of <i>fiqh</i> . <i>Methodology of Islamic jurisprudence (fiqh)</i> .
<i>Uzur syar’i</i>	reasonable cause according to Islamic law.
<i>Wakaf (waqf)</i>	Islamic religious endowment; a perpetual charitable trust or endowment for the benefit of family members or the public at large.
<i>Wilayatul Hisbah (WH)</i>	It derived from Arabic <i>wilayah al-hisbah</i> . It was an early

Islamic institution that organized public administrative functions of both moral/normative and administrative/technical sorts. In the context of Aceh, it is defined as an institution whose task is to monitor and to advocate the application of *qanun* for the sake of promoting good and prohibiting evil (*amar ma'ruf nahi munkar*). It is sometimes inaccurately referred to as 'Shariah police.'

Zakat

religious taxation or Islamic alms; an obligation on every Muslim to purify his earnings and possessions by giving away a portion to the poor and the needy on the basis of one's wealth.

Zina

illicit sexual intercourse; fornication, adultery, any illegitimate sexual activity.

CHAPTER ONE

INTRODUCTION

In Indonesia, at national level the central government¹ has enacted Shariah laws on *hajj*, *zakat*, and Islamic bank. However, all these laws do not replace any existing law as *hajj* and *zakat* are not covered by any law before and Islamic banking co-exists with the conventional banking. In short, they are new additions to existing laws.

Since the era of local autonomy or decentralisation² started effectively in 1999, a number of provinces such as West Sumatra, South Sulawesi, South Kalimantan and other regencies and cities have implemented the Shariah regulations. These Shariah regional regulations (popularly called *Perda Syariat* or *Peraturan Daerah Syariat*) are issued by both local legislative and executive bodies at the regional level: provinces, regencies and cities. They are a joint-product of both bodies. In general, these Shariah regulations designed to govern three aspects of public life:(1) social

¹Indonesia is a unitary state. It is governed as one single unit by the central government and regional governments (provinces, regencies, cities, and villages). The political power of the regions is given by the central government through the devolution of some of its authorities. Laws passed by the central government apply nationwide. Meanwhile, laws passed by regional governments apply only within its territories. See:Gerald Seymour Maryanov, *Decentralization in Indonesia as a Political Problem*, 1st Equinox ed. (Jakarta: Equinox Pub., 2009), 39-46; *ibid*.

²The Era of Regional Autonomy began in 1999 when the President Bacharuddin Jusuf Habibie signed Law 22/1999 on Regional Governance on May 7, 2009, a year after the fall of Soeharto's New Order. It is the devolution of power by the Central Government to regional governments (provinces, regencies, cities, and villages). The local governments have authorities on health, education, environmental and infrastructure services, and other functions except for national defence, international relations, justice, monetary policy, religion, and finance. See: Gary F. Bell, "The New Indonesian Laws Relating to Regional Autonomy: Good Intentions, Confusing Laws," *Asian-Pacific Law and Policy Journal* 2, no. 1 (2001).

The contents of
the thesis is for
internal user
only

REFERENCES

- "Blue Laws." In *The Reader's Companion to American History*: Houghton Mifflin, 1991.
- "Polemik Tempat Hiburan Setiap Ramadhan: Saatnya Dibuatkan Peraturan!" *Banjarmasin Post*, November 19, 2000.
- "Perda Ramadhan Akhirnya Disahkan." *Radar Banjarmasin*, July 31, 2003.
- "Perda Ramadan Di Banjarmasin Dilanggar." *Banjarmasin Post*, October 8, 2005.
- "PGI - MUI Ingin Judicial Review." *Berita Indonesia*, June 18, 2006.
- "3 Warung Teh Terjaring Yustisi." *Radar Banjarmasin*, September 18, 2007.
- "Aceh Perketat Pelaksanaan Syariah Selama Bulan Ramadhan." *Era Muslim*, September 27, 2007.
- "Lihat KTP Lalu Melayani." *Banjarmasin Post*, September 18, 2007.
- "Pelihara Sikap Sesuai Kesucian Ramadhan." *Waspada*, September 4, 2007.
- "Putusan MA: Perda Pelacuran Tangerang Tak Bertentangan Dengan Uu." *Gatra*, April 13, 2007.
- "Sakadup Jangan Vulgar!" *Banjarmasin Post*, September 17, 2007.
- "Boleh Makan, Tapi Di Kamar Hotel." *Banjarmasin Post*, August 29, 2008.
- "Bolos Puasa, Warga Terbirit-Birit: WH Atam Grebek Warung Nasi." *Rakyat Aceh*, September 15, 2008.
- "Diprotos, Restoran Tak Gunakan Tirai." *Pontianak Post*, September 6 2008.
- "H-2 Dan H+3 Ramadan, Tempat Hiburan Tutup" <http://www.palembang.go.id/2007/?mod=1&id=322> (accessed April 12 2009).
- "Jual Nasi Siang Hari, Akan Ditindak Tegas." *Rakyat Aceh*, September 2, 2008.

""Mari Patuhi Aturan Ramadan": Himbauan DPRD Kalsel Kepada Masyarakat Dan Petugas." *Radar Banjarmasin*, September 3, 2008.

"Masih Ada Yang Jual Nasi Di Siang Hari." *Rakyat Aceh*, September 8, 2008.

"Rusak Kesucian Ramadhan, Asmara Subuh Diharamkan." *Rakyat Aceh*, August 25, 2008.

"Sakadup Non Muslim Juga Ditertibkan." *Banjarmasin Post*, September 2, 2008.

"Selama Ramadhan; Tutup Warung, Jangan Berjualan!" *Rakyat Aceh*, August 29, 2008.

"Warung Nasi Di Kawasan Pondok Boleh Buka!" *Post Metro Padang*, August 27 2008.

"Huda: Warung Untuk Non-Muslim Sebaiknya Ditutup." *Serambi Indonesia*, September 1, 2009.

"Makan Siang Bersama Non Muslim Dua Pria Diangkut WH." *Serambi Indonesia*, August 31, 2009.

"Eating, Drinking and Smoking in Daylight Are Punishable Offences." *Gulf News*, August 11 2010.

"Instruksikan Agar Rm Ditutup Kain." *Sriwijaya Post*, August 10 2010.

"Jual Nasi Saat Puasa Dua Wanita Dihukum Cambuk." *Serambi Indonesia*, October 2 2010.

"Polres Bersama Depag." *Pontianak Post*, August 2 2010.

"Seruan Muspida Kota Banda Aceh: Tempat Hiburan Dilarang Buka Selama Ramadhan." *Serambi Indonesia*, August 10, 2010.

Abdul-Rahman, Muhammad Saed. *Islam: Questions and Answers. Jurisprudence and Islamic Rulings. Transactions*. London: MSA Publication Ltd., 2004.

Abu-Lughod, Ibrahim. "Retreat from the Secular Path? Islamic Dilemmas of Arab Politics." *The Review of Politics* 28, no. 04 (1966): 447-476.

Abu-Odeh, L. "Commentary on John Makdisi's Survey of Aals Law Schools Teaching Islamic Law." *Journal of Legal Education* 55, (2005): 589-591.

Abu Dawud, Sulayman al-Asy'ath al-Sijistani. *Sunan Abi Dawud*. Vol. 1. 3 ed. Beirut: Dar al-Fikri, 1999.

- Acciaioli, G. "Grounds of Conflict, Idioms of Harmony: Custom, Religion, and Nationalism in Violence Avoidance at the Lindu Plain, Central Sulawesi." *Indonesia* 72, (2001): 81-114.
- Aceh, Badan Pusat Statistik. *Aceh in Figures (Aceh Dalam Angka)*, 2010.
- Al-Muhairi, Butti Sultan Butti Ali. "Islamisation and Modernisation within the Uae Penal Law: Shari'a in the Modern Era." *Arab Law Quarterly* 11, no. 1 (1996): 34-49.
- Allot, Anthony. *The Limits of Law*. London: Butterworth, 1980.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2008.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed "Shari'a and Positive Legislation: Is an Islamic State Possible or Viable?" In *Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law*, edited by Eugene Cotran and Chibli Mallat, 5 (1998-1999), 29-41. The Hague: Kluwer Law International, 2000.
- Andersen, Niels Åkerstrøm. *Discursive Analytical Strategies: Understanding Foucault, Koselleck, Laclau, Luhmann*. Bristol: The Policy Press, 2003.
- Anderson, Benedict R. O'G. *Some Aspects of Indonesian Politics under the Japanese Occupation, 1944-1945* Cornell University. Dept. Of Far Eastern Studies. Modern Indonesia Project. Interim Reports Series - Cornell University. Modern Indonesia Project. Ithaca, N.Y.: Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Dept. of Far Eastern Studies, Cornell University, 1961.
- Anshari, Saifuddin. "The Jakarta Charter of June 1945: A History of the Gentleman's Agreement between the Islamic and the Secular Nationalists in Modern Indonesia." M.A. Thesis, McGill, 1977.
- Anshari, Saifuddin. *Piagam Jakarta, 22 Juni 1945 Dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islami Dan Nasionalis Sekular Tentang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945-1959*. Cet. 1. ed. Bandung: Pustaka Perpustakaan Salman ITB, 1981.
- Arifin, Rudy. "Martapura Bumi Serambi Mekkah." In *Martapura Bumi Serambi Mekkah: Secunting Pemikiran Rudy Arifin*, edited by Nurhudianto, 33-83. Martapura: Pemkab Banjar, 2004.
- Aristha, Puspa. "Rumah Makan Tidak Demonstratif (Berita Foto)." *Bulletin Metropolis*, August 18 2010.
- Aritonang, Jan S. "Religion and Legislation in Indonesia with Special Attention to the Joint Regulation of the Ministers of Religious and Home Affairs, No.

9/8 2006." In *On the Edge of Many Worlds*, edited by Freek L. Bakker, Jan S. Aritonang and Karel A. Steenbrink, 126-133. Zoetermeer: Uitgeverij Meinema, 2006.

Aritonang, Jan S. and Karel A. Steenbrink. *A History of Christianity in Indonesia* Studies in Christian Mission,. Leiden ; Boston ;: Brill, 2008.

Asad, Muhammad. *The Principles of State and Government in Islam*. New ed. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 1980.

Baehr, Peter. *Hannah Arendt, Totalitarianism, and the Social Sciences*. Stanford, California: Stanford University Press, 2010.

Baig, Khalid. *First Things First*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2006.

Barnett, Hilaire. *Constitutional & Administrative Law*. 8th ed. London; New York: Routledge, 2011.

Bell, Gary F. "Minority Rights and Regionalism in Indonesia: Will Constitutional Recognition Lead to Disintegration and Discrimination." *Singapore Journal of International & Comparative Law* no. 5 (2001): 784-806.

Bell, Gary F. "The New Indonesian Laws Relating to Regional Autonomy: Good Intentions, Confusing Laws." *Asian-Pacific Law and Policy Journal* 2, no. 1 (2001): 1-44.

Bell, Gary F. "The Challenges of Legal Diversity and Law Reform." In *Law and Legal Institutions of Asia: Traditions, Adaptations and Innovations*, edited by Ann Black and Gary F. Bell, 262-298. New York: Cambridge University Press, 2011

Bellamy, Richard. *Rethinking Liberalism*. London: Pinter Publishers, Limited, 2000.

Bennett, L. *Dubai*: New Holland Publishers, Limited, 2008.

Berger, Maurits S. "The Shari'a and Legal Pluralism: The Example of Syria." In *Legal Pluralism in the Arab World*, edited by Baudouin Dupret, Maurits Berger and Laila Al-Zwaini, 113-124. The Hague; Boston: Kluwer Law International, 1999.

Berkmoes, Ryan Ver. *Indonesia*. London: Lonely Planet, 2010.

Berlin, Isaiah. "Two Concepts of Liberty." *Berlin, I*, (1969): 118-172.

Berlin, Isaiah, Henry Hardy and Ian Harris. *Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty*. Oxford: Oxford University Press, 2002.

- Bhatia, Vijay K. "Intertextuality in Legal Discourse." *The Language Teacher* (1998). http://jalt-publications.org/old_tlt/files/98/nov/bhatia.html [accessed August 23, 2011].
- Bhatia, Vijay K. , Nicola M. Langton and Jane Lung. "Legal Discourse: Opportunities and Threats for Corpus Linguistics." In *Discourse in the Professions: Perspectives from Corpus Linguistics*, edited by Ulla Connor and Thomas A. Upton, 203-231. Amsterdam: J. Benjamins, 2004.
- Bird, Colin. *An Introduction to Political Philosophy* Cambridge Introductions to Philosophy. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2006.
- Blumenfeld, Warren J. "Christian Privilege and the Promotion of "Secular" and Not-So "Secular" Mainline Christianity in Public Schooling and in the Larger Society." *Equity & Excellence in Education* 39, no. 3 (2006): 195-210.
- Bohannan, Paul. "The Differing Realms of the Law." *American Anthropologist* 67, no. 6 (1965): 33-42.
- Boland, B. J. *The Struggle of Islam in Modern Indonesia* Verhandelingen Van Het Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land- En Volkenkunde, 59. The Hague,: Nijhoff, 1971.
- Bowen, John Richard. ""You May Not Give It Away": How Social Norms Shape Islamic Law in Contemporary Indonesian Jurisprudence." *Islamic Law and Society* 5, (1998): 382-408.
- Bowen, John Richard. *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge, UK ; New York, NY: Cambridge University Press, 2003.
- Bowen, John Richard. "Two Approaches to Rights and Religions in Contemporary France." In *Human Rights in Global Perspective: Anthropological Studies of Rights, Claims and Entitlements*, edited by Richard Wilson and Jon P. Mitchell, 33-53. London ; New York: Routledge, 2003.
- Bowen, John Richard. "Islam and the Secular State: Islam and Authority." In *The Immanent Frame*, 2008.
- Bruce, Steve. *Politics and Religion*. Cambridge: Polity, 2003.
- Buehler, Michael. "The Rise of Shari'a by-Laws in Indonesian Districts an Indication for Changing Patterns of Power Accumulation and Political Corruption." *South East Asia Research* 16, no. 2 (2008): 255-285.
- Burns, Robert. *Doing Business in Asia: A Cultural Perspective*: Longman, 1998.

- Bush, Robin. "Regional Sharia Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?" In *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, edited by Greg Fealy and Sally White, 174-191. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, ISEAS, 2008.
- Buskens, Léon "Sharia and National Law in Morocco." In *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, edited by Jan Michiel Otto, 89-138. [Amsterdam]: Leiden University Press, 2010.
- Butt, Simon. "Regional Autonomy and Legal Disorder: The Proliferation of Local Laws in Indonesia." *Singapore Journal of Legal Studies*, (July 1, 2010): 1-21.
- Cammack, Mark. "Indonesia's 1989 Religious Judicature Act: Islamization of Indonesia or Indonesianization of Islam?" *Indonesia* 63, (1997): 143-168.
- Campbell, Tom. *Rights: A Critical Introduction* Routledge Contemporary Political Philosophy. London ; New York: Routledge, 2006.
- Chandraningrum, Dewi. "Perda Sharia and the Indonesian Women's Critical Perspectives." (2006).
<http://www.asienhaus.de/public/archiv/PaperPERDASHARIA.pdf>
 [accessed May 17, 2007].
- Chell, Eugene P. "Sunday Blue Laws: An Analysis of Their Position in Our Society." *Rutgers L. Rev.* 12, no. 3 (1958): 505-521.
- Chomsky, Noam. "Three Models for the Description of Language." *Information Theory, IRE Transactions on* 2, no. 3 (1956): 113-124.
- Chomsky, Noam. "Three Factors in Language Design." *Linguistic inquiry* 36, no. 1 (2005): 1-22.
- Crouch, Melissa. "Regulating Places of Worship in Indonesia: Upholding Freedom of Religion for Religious Minorities?" *Singapore Journal of Legal Studies*, (2007): 96-116.
- Crouch, Melissa. "Religious Regulations in Indonesia: Failing Vulnerable Groups?" *Review of Indonesian and Malaysian Affairs* 43, no. 2 (2009): 53-103.
- Cruz, Peter de. *Comparative Law in a Changing World*. 2nd ed. London: Cavendish, 1999.

- Darmaputera, Eka. *Pancasila and the Search for Identity and Modernity in Indonesian Society : A Cultural and Ethical Analysis*. Leiden ; New York: E.J. Brill, 1988.
- Daud, Alfani. *Islam & Masyarakat Banjar : Diskripsi Dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Cet. 1. ed. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Davidson, Jamie Seth. *From Rebellion to Riots : Collective Violence on Indonesian Borneo* New Perspectives in Southeast Asian Studies. Madison, Wis.: University of Wisconsin Press, 2008.
- Davidson, Jamie Seth. "Dilemmas of Democratic Consolidation in Indonesia." *The Pacific Review* 22, no. 3 (2009): 293-310.
- de Blois, Matthius. "The Netherlands." In *Abortion and Protection of the Human Fetus : Legal Problems in a Cross-Cultural Perspective*, edited by George F. Cole, Stanis aw Frankowski and University of Santa Clara. Institute of International and Comparative Law., 167-188. Dordrecht Netherlands ; Boston Hingham, MA, USA: M. Nijhoff ; Distributors for the U.S. and Canada, Kluwer Academic Publishers, 1987.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Pokok-Pokok Kebijaksanaan Menteri Agama Dalam Pembinaan Kehidupan Beragama*. Jakarta: Proyek Penelitian Keagamaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Departemen Agama RI, 1985.
- Departemen Agama Republik Indonesia. "Pidato Menteri Agama Ri Dalam Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1428 H/ 2007m." (2007). <http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/September2007d.pdf> [accessed December 12, 2011].
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). *Buku I: Risalah Proses Pembahasan RUU Tentang Pemerintahan Aceh (RDP/RDPU)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal, Dewan Perwakilan Rakyat, Republik Indonesia, 2006.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). *Buku III: Risalah Proses Pembahasan RUU Tentang Pemerintahan Aceh (Raker)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal, Dewan Perwakilan Rakyat, Republik Indonesia, 2006.
- Ehrlich, Eugen, Roscoe Pound and Klaus A. Ziegert. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Translated by Walter L. Moll Law and Society Series. New Brunswick, N.J. ; London: Transaction Publishers, 2002.
- El Fadl, Khaled Abou. "Islam and the Challenge of Democratic Commitment." *Fordham International Law Journal* 27, no. 1 (2003): 4-71.

- Elson, RE. "Another Look at the Jakarta Charter Controversy of 1945." *Indonesia* 88, (2009): 105-130.
- Emmerson, Donald K. "The Bureaucracy in Political Context: Weakness in Strength." In *Political Power and Communications in Indonesia*, edited by Karl D. Jackson and Lucian W. Pye, 82-136. Berkeley: University of California Press, 1978.
- Esposito, John L. *Islam and Politics*. 4th ed. Contemporary Issues in the Middle East. Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press, 1998.
- Esposito, John L. "Introduction: Modernizing Islam and Re-Islamization in Global Perspective." In *Modernizing Islam: Religion in the Public Sphere in the Middle East and Europe*, edited by John L. Esposito and François Burgat, 1-16. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 2003.
- Fadel, M. "Islamic Politics and Secular Politics: Can They Co-Exist?" *Journal of Law and Religion* 25, no. 1 (2009).
- Fairclough, Norman. *Discourse and Social Change*. Cambridge: Polity, 1992.
- Fairclough, Norman. *Analysing Discourse : Textual Analysis for Social Research*. London ; New York: Routledge, 2003.
- Feener, R. Michael. *Muslim Legal Thought in Modern Indonesia*. Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, 2007.
- Feinberg, Joel. *Offense to Others*. Vol. 2 The Moral Limits of the Criminal Law. New York; Oxford: Oxford University Press, 1985.
- Feinberg, Joel. *Harm to Self*. Vol. 3 The Moral Limits of the Criminal Law. New York; Oxford: Oxford University Press, 1986.
- Fidrus, Multa. "Lawyers Take Bylaw to Supreme Court." *The Jakarta Post*, April 21, 2006.
- Fitzpatrick, Daniel. "Disputes and Pluralism in Modern Indonesian Land Law." *Yale Journal of International Law* 22, no. 1 (1997): 171-212.
- Fitzpatrick, Peter. "Law and Societies." *Osgoode Hall LJ* 22, (1984): 115.
- Frankenberg, Günter. "Comparing Constitutions: Ideas, Ideals, and Ideology—toward a Layered Narrative." *International Journal of Constitutional Law* 4, no. 3 (2006): 439-459.
- Freedon, Michael. *Ideology: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2003.

- Frisk, Sylva. *Submitting to God: Women and Islam in Urban Malaysia*. Copenhagen S, Denmark: NIAS (Nordic Institute of Asian Studies) Press, 2009.
- Gardbaum, Stephen A. "Why the Liberal State Can Promote Moral Ideals after All." *Harvard Law Review* 104, no. 6 (1991): 1350-1371.
- Gautama, Sudargo and Robert N. Hornick. *An Introduction to Indonesian Law--Unity in Diversity*. 4 ed. Bandung: Penerbit Alumni, 1983.
- Gerring, John. "Ideology: A Definitional Analysis." *Political Research Quarterly* 50, no. 4 (1997): 957-994.
- Graham, William A. "Islam in the Mirror of Ritual." In *The Development of Islamic Ritual*, edited by Gerald R. Hawting, 26, 349-367. Burlington, VT: Ashgate, 2006.
- Gray, Tim. *Freedom*. Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press International, 1991.
- Greenawalt, Kent. "Legal Enforcement of Morality." *The Journal of Criminal Law and Criminology* (1973-) 85, no. 3 (1995): 710-725.
- Greenawalt, Kent. "Legal Enforcement of Morality." In *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*, edited by Dennis M. Patterson, 467-478. Chichester, West Sussex ; Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010.
- Griffiths, John. "What Is Legal Pluralism." *Journal of Legal Pluralism & Unofficial Law* 24, (1986): 1-55.
- Gusnita, Chazizah. "Pemerintah Didesak Ambil Sikap Soal Perda Syariat." *Detik News*, June 27, 2006.
- Hackney Blackwell, Amy. *Ramadan Holidays and Celebrations*. New York, NY: Chelsea House, 2009.
- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul Al-Fiqh*. New York: Cambridge University Press, 1997.
- Hallaq, Wael B. *The Origins and Evolution of Islamic Law Themes in Islamic Law*. Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, 2005.
- Hayid, Muhammad Nur. "56 Anggota DPR Minta Perda Syariat Islam Dicabut." *Detik News*, June 13, 2006.
- Hazairin. *Demokrasi Pancasila*. Cet. 3. ed. Jakarta: Bina Askara, 1981.
- Hendropuspito. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.

- Hick, John. *Arguments for the Existence of God*. London: Macmillan, 1970.
- Hick, John. *Philosophy of Religion*. 2 ed. ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1973.
- Hick, John. *Truth and Dialogue : The Relationship between World Religions*. London: Sheldon Press, 1974.
- Hick, John. *Philosophy of Religion*. 3rd ed. ed. Englewood Cliffs, N.J. ; London: Prentice-Hall, 1983.
- Hick, John. *An Interpretation of Religion : Human Responses to the Transcendent*. Basingstoke: Macmillan, 1989.
- Hick, John. *Classical and Contemporary Readings in the Philosophy of Religion*. 3rd ed. ed.: Prentice Hall, 1990.
- Hick, John. *Philosophy of Religion*. ke-4 ed. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall; London: Prentice-Hall International (UK), 1990.
- Hick, John. *Disputed Questions in Theology and the Philosophy of Religion*. Basingstoke: Macmillan, 1993.
- Hick, John. *God and the Universe of Faiths : Essays in the Philosophy of Religion*. Oxford: Oneworld, 1993.
- Hick, John. *An Interpretation of Religion : Human Responses to the Transcendent*. 2nd ed. ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004.
- Hick, John. *The New Frontier of Religion and Science : Religious Experience, Neuroscience, and the Transcendent*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.
- Hick, John. *Between Faith and Doubt : Dialogues on Religion and Reason*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York: Palgrave Macmillan, 2010.
- Hick, John. *Dialogues in the Philosophy of Religion*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010.
- Hick, John. *The New Frontier of Religion and Science : Religious Experience, Neuroscience and the Transcendent*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010.
- Hick, John editor. *Classical and Contemporary Readings in the Philosophy of Religion*. 2nd ed. ed. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1970.

- Hick, John and Edmund S. Meltzer. *Three Faiths _ One God*: Macmillan, 1989.
- Hidayat, Wahyu. "Rumah Makan Dan Warung Kopi Jangan Demonstratif." *Bulletin Metropolis*, August 9 2010.
- Hikmawati, Puteri. "Relevansi Pelaksanaan Syari'at Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dengan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Kajian* 14, no. 2 (2008): 55-81.
- Holdgaard, Rass. *External Relations Law of the European Community : Legal Reasoning and Legal Discourses*. Austin, Tex.: Wolters Kluwer ; Biggleswade : distributed by Turpin Distribution Services, 2008.
- Hooker, M. B. *Islamic Law in South-East Asia* East Asian Social Science Monographs. Singapore; New York: Oxford University Press, 1984.
- Hooker, M. B. *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008.
- Hope, Stanton. *Arabian Adventurer: The Story of Haji Williamson*. London: R. Hale, 1951.
- Hosen, Nadirsyah. "Religion and the Indonesian Constitution: A Recent Debate." *Journal of Southeast Asian Studies* 36, no. 03 (2005): 419-440.
- Hosen, Nadirsyah. "Human Rights Provisions in the Second Amendment to the Indonesian Constitution from Shari'ah Perspective." *The Muslim World* 97, no. 2 (2007): 200-224.
- Howarth, David R. and Yannis Stavrakakis. "Introducing Discourse Theory and Political Analysis." In *Discourse Theory and Political Analysis : Identities, Hegemonies and Social Change*, edited by David R. Howarth, Aletta J. Norval and Yannis Stavrakakis, 1-23. Manchester: Manchester University Press, 2000.
- Humphrys, D. *Frommer's Morocco*: John Wiley & Sons, 2010.
- Ibn Hajar al-Asqalani, Ahmad ibn Ali. *Kitab Al Ishabah Fi Tamyiz Al-Shahabah*. Vol. 6. Beirut: Dar al-Fikr, nd.
- Ibn Hazm, Ali ibn Ahmad. *Al-Muhalla*. Vol. 11. 11 vols. Cairo: Maktabah Dar al-Turas, 1969.
- Ibn Rushd, Ahmad. *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid*. Vol. 1. 2 vols. 6 ed. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1986.

- Ibn Rushd, Ahmad. *The Distinguished Jurist's Primer: Bidayat Al-Mujtahid*. Translated by Imran Ahsan Khan Nyazee. Vol. 1. 2 vols. First Paperback ed. Reading: Garnet, 2000.
- Ichtiyanto, S. A. *Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Cet. 1. ed. Jakarta: Ind-Hill, 1990.
- Imam, Zeba. "'Our Women': Construction of Hindu and Muslim Women's Identities by the Religious Nationalist Discourses in India." Dissertation, Texas A&M University, 2009.
- Inalcik, H., *The encyclopaedia of Islam*. Leiden: Brill Academic Publishers, 1997.
- Indradi, Arsyad. "Sakadup." In *Kamus Bahasa Banjar Kuala*, 2008.
- Indrayana, Denny. *Indonesian Constitutional Reform, 1999-2002 : An Evaluation of Constitution-Making in Transition*. Jakarta: Kompas Book Pub., 2008.
- Intan, Benjamin Fleming. *"Public Religion" and the Pancasila-Based State of Indonesia: An Ethical and Sociological Analysis*. New York; Oxford: Peter Lang, 2005.
- Jacobs, Lesley A. *An Introduction to Modern Political Philosophy: The Democratic Vision of Politics*. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall ; London : Prentice-Hall International, 1997.
- Jørgensen, Marianne and Louise Phillips. *Discourse Analysis as Theory and Method*. London; Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 2002.
- Juzairi al-Rahman, 'Abd *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madhahib Al-Arba'ah*. Vol. 1. Cairo: Maktab al-Thaqafi, 2000.
- Juzairi al-Rahman, 'Abd *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madhahib Al-Arba'ah*. Vol. 5. Cairo: Maktab al-Thaqafi, 2000.
- Kalimantan Selatan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. *Data Keagamaan*, 2012.
- Kamba, W. J. "Comparative Law: A Theoretical Framework." *International & Comparative Law Quarterly* 23, no. 03 (1974): 485-519.
- Karan, Pradyumna P. *The Non-Western World : Development, Environment, and Human Rights*. New York: Routledge, 2004.
- Kim, Hyung-Jum. "The Changing Interpretation of Religious Freedom in Indonesia." *Journal of Southeast Asian Studies* 29, no. 2 (1998): 357-373.

- King, Blair Andrew. *Empowering the Presidency: Interests and Perceptions in Indonesia's Constitutional Reforms, 1999-2002*: UMI Dissertation Services, 2004.
- Kingsbury, Damien. *Peace in Aceh : A Personal Account of the Helsinki Peace Process*. Jakarta: Equinox Pub., 2006.
- Lababidi, L. and C.E. Francy. *Cairo: The Practical Guide*: American University in Cairo Press, 2008.
- Laband, David N. and Deborah Hendry Heinbuch. *Blue Laws: The History, Economics, and Politics of Sunday-Closing Laws*. Lexington, Mass.: Lexington Books, 1987.
- Laclau, Ernesto. "Discourse." In *A Companion to Contemporary Political Philosophy*, edited by Robert E. Goodin, Philip Pettit and Thomas Winfried Menko Pogge, 2, 541-547. Malden, MA; Oxford: Blackwell Pub., 2007.
- Laclau, Ernesto and Chantal Mouffe. *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. 2nd ed. London; New York: Verso, 2001.
- Lauterpacht, Elihu, C. J. Greenwood and A. G. Oppenheimer. *International Law Reports*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- Layish, Aharon. "The Transformation of the Shari'a from Jurists' Law to Statutory Law in the Contemporary Muslim World." *Die Welt des Islams* 44, no. 1 (2004): 85-113.
- Lev, Daniel S. "The Lady and the Banyan Tree: Civil-Law Change in Indonesia." *The American Journal of Comparative Law*, (1965): 282-307.
- Lev, Daniel S. *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions* Islamic Courts in Indonesia. Berkeley: University of California Press, 1972.
- Lev, Daniel S. "Judicial Unification in Post-Colonial Indonesia." *Indonesia* 16, (1973): 1-37.
- Liebesny, Herbert J. "Religious Law and Westernization in the Moslem near East." *American Journal of Comparative Law* 2, no. 4 (1953): 492-504.
- Lindsey, Tim. "Indonesian Constitutional Reform: Muddling Towards Democracy." *Singapore Journal of International & Comparative Law* 6, no. 1 (2002): 204-301.
- Lindsey, Tim. "Indonesia: Devaluing Asian Values, Rewriting Rule of Law." In *Asian Discourses of Rule of Law: Theories and Implementation of Rule of*

Law in Twelve Asian Countries, France and the U.S, edited by R. P. Peerenboom, Li-ann Thio, H. P. Lee and NetLibrary Inc., 286-323. London; New York: RoutledgeCurzon, 2004.

Lindsey, Tim. "When Words Fail: Syariah Law in Indonesia--Revival, Reform or Transplantation? ." In *Examining Practice, Interrogating Theory: Comparative Legal Studies in Asia*, edited by Penelope Nicholson and Sarah Biddulph, 195-222. Leiden ; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2008.

Locke, John and Ian Shapiro. *Two Treatises of Government ; and, a Letter Concerning Toleration* Rethinking the Western Tradition. New Haven [Conn.] ; London: Yale University Press, 2003.

Longworth, Guy. "Rationalism and Empiricism." *Key Ideas in Linguistics and the Philosophy of Language*, (2009).

Lukito, Ratno. *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*. 1st ed. Indonesian Islamic Studies Series. Ciputat, Jakarta: Logos, 2001.

Lukito, Ratno. "Sacred and Secular Laws: A Study of Conflict and Resolution in Indonesia." Dissertation, McGill University, 2006.

MacCallum, Gerald C., Jr. "Negative and Positive Freedom." *The Philosophical Review* 76, no. 3 (1967): 312-334.

Madjid, Nurcholish. "Worship as an Institution of Faith." In *Windows on the House of Islam: Muslim Sources on Spirituality and Religious Life*, edited by John Renard, 65-73. Berkeley: University of California Press, 1998.

Mahendra, Yusril Ihza "Hukum Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Nasional Indonesia." In *yusril.ihzamahendra.com*, 2007.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). *Risalah Rapat Ke-23 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Mpr 29 Februari 2000*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR, 2000.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). *Risalah Rapat Ke-24 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Mpr 1 Maret 2000*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR, 2000.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). *Risalah Rapat Komisi a Ke-4 Sidang Tahunan Mpr 12 Agustus 2000*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR, 2000.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). *Risalah Rapat Pleno Ke-44 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Mpr 14 Juni 2000*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR, 2000.

- Malamud-Goti, Jaime. "Punishment and a Rights-Based Democracy." *Criminal Justice Ethics* 10, no. 2 (1991): 3-13.
- Maryanov, Gerald Seymour. *Decentralization in Indonesia as a Political Problem*. 1st Equinox ed. Jakarta: Equinox Pub., 2009.
- McConnell, Michael W. "Religious Freedom at a Crossroads." *The University of Chicago Law Review* 59, no. 1 (1992): 115-194.
- Menski, Werner. *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Menski, Werner. "Fuzzy Law and the Boundaries of Secularism." *Potchefstroom Electronic Law Journal* 13, no. 3 (2010). <http://www.saflii.org/za/journals/PER/2010/17.pdf> [accessed February 12, 2012].
- Menski, Werner. "Flying Kites in a Global Sky: New Models of Jurisprudence." *Socio-Legal Review* 7, (2011): 1-22.
- Merry, Sally Engle. "Legal Pluralism." *Law & Society Review* 22, (1988): 869-896.
- Mill, John Stuart. *On Liberty*. 2 ed. London: J.W. Parker, 1859.
- Miller, Michelle Ann. *Rebellion and Reform in Indonesia: Jakarta's Security and Autonomy Policies in Aceh* Routledge Contemporary Southeast Asia Series. London ; New York: Routledge, 2009.
- Miller, Stephen. *The Peculiar Life of Sundays*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2008.
- Möller, André. *Ramadan in Java: The Joy and Jihad of Ritual Fasting* Lund Studies in History of Religions,. Lund: Department of History and Anthropology of Religions, Lund University, 2005.
- Morfit, M. "Pancasila: The Indonesian State Ideology According to the New Order Government." *Asian Survey* 21, no. 8 (1981): 838-851.
- Mudzhar, M. Atho. *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek*. Cet. 1. ed. Seri Studi Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Mudzhar, M. Atho and Khoiruddin Nasution. *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern : Studi Perbandingan Dan Keberlanjutan Uu Modern Dari Kitab-Kitab Fikih*. Ciputat, Jakarta: Ciputat Press, 2003.

- Muhaimin, Abdul Ghoffir. *The Islamic Traditions of Cirebon : Ibadat and Adat among Javanese Muslims* Islam in Southeast Asia Series. Canberra: ANU E Press, 2006.
- Muhammad, Rusjdi Ali. *Revitalisasi Syari'at Islam Di Aceh: Problem, Solusi, Dan Implementasi*. Cet. 1. ed. Banda Aceh, Indonesia: IAIN ar-Raniry, Nanggroe Aceh Darussalam and Penerbit Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Mujiburrahman. *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order* Isim Dissertations. Leiden, Amsterdam: ISIM, 2006.
- Muslim ibn al-Hajjaj, al-Qushayri and al-Imam Abi Zakaria ibn Syaraf Nawawi. *Sahih Muslim Bisyarhi Al-Nawawi*. 3 ed. Cairo: Muassasah Qardhaba & al-Faruq al-Hadisah, 2003.
- Narti. "Pelabuhan Dan Terminal Diberikan Toleransi." *Kalimantan Post*, August 10, 2009.
- Nasir, Rachmad Yuliadi. "Nama Nad Diganti Jadi Aceh." *Aceh Kita*, May 20 2009.
- Noer, Deliar. "Asas Tunggal Pancasila." *Majalah D&R*, 22 August 1998.
- Noor, Irfan. "Identiti Etnik Dan Identiti Nasional Di Indonesia Satu Kajian Mengenai Peneguhan Identiti Islam Etnik Banjar." Unpublished PhD Thesis, Universiti Utara Malaysia, 2010.
- Norman, Iskandar. "Ragam Nama Aceh." *Harian Aceh*, June 6 2011.
- Nugroho, Nurfajri Budi. "Politisi Pro Dan Kontra Perda Syariat Berdamai." *Detik News*, July 4, 2006.
- Nurhayati, Desy and Ni Komang Erviani. "Balinese Observe 'Nyepi' in Silence." *The Jakarta Post*, March 6, 2011.
- Olszewsky, Thomas M. "Deep Structure: Essential, Transcendental or Pragmatic?" *The Monist* 57, no. 3 (1973): 430-442.
- Otto, Jan Michiel. "Sharia and National Law in Indonesia." In *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, edited by Jan Michiel Otto, 433-490. Leiden: Leiden University Press, 2010.
- Peerenboom, Randall P. "Varieties of Rule of Law: An Introduction and Provisional Conclusion." In *Asian Discourses of Rule of Law : Theories and Implementation of Rule of Law in Twelve Asian Countries, France and the U.S*, edited by R. P. Peerenboom, Li-ann Thio, H. P. Lee and NetLibrary Inc., 1-55. London; New York: RoutledgeCurzon, 2004.

- Peters, Rudolph. "Divine Law or Man-Made Law?: Egypt and the Application of the Shari'a." *Arab Law Quarterly* 3, no. 3 (1988): 231-253.
- Powers, Paul R. "Interiors, Intentions, and the "Spirituality" of Islamic Ritual Practice." *Journal of the American Academy of Religion* 72, no. 2 (2004): 425-459.
- Powers, Paul R. *Intent in Islamic Law: Motive and Meaning in Medieval Sunni Fiqh Studies in Islamic Law and Society*. Leiden: Brill, 2006.
- Qal'a Ji, Muhammad Rawwas *Mausu'ah Fiqh 'Umar Bin Al-Khattab* 1ed. Kuwait: Maktabah al-Falah, 1981.
- Qudamah, Ibn. *Al-Mughni*. Vol. 2. 3 ed. Riyadh: Dar `Alam al-Kutub, 1997.
- Rahman, Fazlur. *Islam*. 2d ed. Chicago: University of Chicago Press, 1979.
- Raisch, Marylin J. "Codes and Hypertext: The Intertextuality of International and Comparative Law." *Syracuse J. Int'l L. & Com.* 35, (2008): 309-339.
- Rakha, Marwa. "Egypt: Prison Awaits Those Who Don't Fast in Ramadan." In *Global Voices*, 2009.
- Ramage, Douglas E. *Politics in Indonesia: Democracy, Islam, and the Ideology of Tolerance* Politics in Asia. New York: Routledge, 1995.
- Rāzī, Muḥammad ibn Abī Bakr and Ismā'īl ibn Ḥammād Jawharī. *Mukhtār Al-Ṣiḥāḥ*. Dimashq: Maktabat al-Nūrī, 1987.
- Repp, R. C. "Qanun and Shari'a in the Ottoman Context." In *Islamic Law: Social and Historical Contexts*, edited by Aziz Al-Azmeh, 124-145. New York: Routledge, 1988.
- Richards, David A.J. "Conscience, Human Rights, and the Anarchist Challenge to the Obligation to Obey the Law." *Georgia Law Review* 18, no. 4 (1984): 771-789.
- Ricklefs, M. C. *A History of Modern Indonesia since C. 1200*. 3rd ed. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2001.
- Rippin, Andrew. *Muslims : Their Religious Beliefs and Practices*. 3rd ed. The Library of Religious Beliefs and Practices. New York: Routledge, 2005.
- Robet, Robertus. "Perda, Fatwa and the Challenge to Secular Citizenship in Indonesia." In *State and Secularism: Perspectives from Asia*, edited by Michael S. H. Heng, Chin Liew Ten, Johan Saravanamuttu and Kenneth Paul Tan, 263-278. New Jersey: World Scientific, 2010.

- Robinson, Arthur E. "The "Utfā" or Camel-Litter of the Arabs." *African Affairs* 30, no. 118 (1931): 69.
- Rohmat. "Nyepi, Toleransi Agama Di Era Modernisasi." *Okezone*, March 14, 2011.
- Rosenfeld, Michel. "Modern Constitutionalism as Interplay between Identity and Diversity." In *Constitutionalism, Identity, Difference, and Legitimacy: Theoretical Perspectives*, edited by Michel Rosenfeld, 3-38. Durham: Duke University Press, 1994.
- Sachedina, Abdulaziz Abdulhussein. *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Sachedina, Abdulaziz Abdulhussein. *The Role of Islam in the Public Square : Guidance or Governance?* Amsterdam: Amsterdam University Press ; Leiden : ISIM, 2006.
- Sahlan, Alwi. "Perda Ramadhan Tidak Memaksa Berpuasa." *Banjarmasin Post*, October 2, 2006.
- Sairin, Weinata. *Gereja, Agama-Agama & Pembangunan Nasional*. Cetakan ke-3 ed. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006.
- Salim, Arskal. "Shari'a in Indonesia's Current Transition: An Update." In *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*, edited by Arskal Salim and Azyumardi Azra, 213-232. Singapore: Insitute of Southeast Asian Studies, 2003.
- Salim, Arskal. "Muslim Politics in Indonesia's Democratisation: The Religious Majority and the Rights of Minorities in the Post-New Order Era." In *Indonesia: Democracy and the Promise of Good Governance*, edited by Ross H. McLeod and Andrew J. MacIntyre, 115-137. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2007.
- Salim, Arskal. *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. Honolulu: University of Hawaii Press, 2008.
- Salim, Arskal. "The Shari'ah Bylaws and Human Rights in Indonesia." *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies* 15, no. 1 (2008): 1-23.
- Salim, Arskal. *Dynamic Legal Pluralism in Indonesia: The Shift in Plural Legal Orders of Contemporary Aceh*. Vol. 110 Max Planck Institute for Social Anthropology Working Papers. Halle/Saale: Max Planck Institute for Social Anthropology, 2009.
- Salim, Arskal and Azyumardi Azra. "The State and Shari'a in the Perspective of Indonesian Legal Politics." In *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*,

- edited by Arskal Salim and Azyumardi Azra, 1-16. Singapore: Insitute of Southeast Asian Studies, 2003.
- Sapir, Gidon. "Religion and State: A Fresh Theoretical Start." *Notre Dame Law Review* 75, (1999): 579-652.
- Sarakhsi, Muhammad ibn Ahmad. *Kitab Al-Mabsut*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1978.
- Sarman, Mukhtar. *Mencari Kebenaran Menuai Kecaman: Di Balik Kontroversi Perda Ramadhan*. Banjarmasin: PK2D UNLAM and LK3 Banjarmasin, 2006.
- Sarman, Mukhtar "Bingung Perda Ramadhan." *Banjarmasin Post*, September 25, 2006.
- Satriyo, Hana A. "Decentralisation and Women in Indonesia: One Step Back, Two Steps Forward?" In *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation & Democratisation*, edited by Edward Aspinall and Greg Fealy, 217-229. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003.
- Schacht, Joseph. "Islam." In *Encyclopaedia of the Social Sciences*, edited by Edwin Robert Anderson Seligman and Alvin Saunders Johnson, VIII, 333-340. New York: The Macmillan Company, 1932.
- Schacht, Joseph. "Islamic Law in Contemporary States." *The American Journal of Comparative Law* 8, no. 2 (1959): 133-147.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia (Setneg RI). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Bpupki), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Ppki), 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Cet. 1. ed. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998.
- Setianingtyas, Titis. "MUI Dan Ormas Islam Tolak Pencabutan Perda Syariah." *Tempo Interaktif*, June 21, 2006.
- Shirbini al-Khatib, Muhammad. *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Alfāz Al-Minhaj*. Vol. 2. 1 ed. Beirut, Lebanon: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Shirbini al-Khatib, Muhammad. *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Alfāz Al-Minhaj*. Vol. 1. 1 ed. Beirut, Lebanon: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Simanjuntak, Hotli. "Food Stalls, Cafes 'for Non-Muslims' Remain Open in Sharia-Ruled Aceh." *The Jakarta Post*, September 2, 2009.
- Simanjuntak, Hotli. "Opening Hours for Food Stalls Causing a Stir This Ramadan." *The Jakarta Post*, September 5, 2009.

- Simorangkir, J. C. T. *Serba Serbi LPHN/BPHN*. Cet. 1. ed. Bandung: Binacipta, 1980.
- Siregar, Hasnil Basri. "Islamic Law in a National Legal System: A Study on the Implementation of Shari'ah in Aceh, Indonesia." *Asian Journal of Comparative Law* 3, no. 1 (2008): 4.
- Siregar, Hasnil Basri. "Lessons Learned from the Implementation of Islamic Shari'ah Criminal Law in Aceh, Indonesia." *JL & Religion* 24, (2008): 143-176.
- Smock, David. *Applying Islamic Principles in the Twenty-First Century: Nigeria, Iran, and Indonesia*. Darby, Pennsylvania: Diane Publishing Company, 2008.
- Stahnke, T. and R.C. Blitt. "Religion-State Relationship and the Right to Freedom of Religion or Belief: A Comparative Textual Analysis of the Constitutions of Predominantly Muslim Countries, The." *International Journal of Civil Society Law* 5, no. 1 (2007): 43-156.
- Stange, Paul. "Religious Change in Contemporary Southeast Asia." In *The Cambridge History of Southeast Asia*, edited by Nicholas Tarling, 2, 529-584. Cambridge, UK; New York, NY, USA: Cambridge University Press, 1992.
- Stanton-Ife, John. "The Limits of Law." In *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, edited by Edward N. Zalta, 2008.
- Steenbrink, Karel. "On the Possibility of a Creative and Inspiring Pluralism of Religions." *Mission Studies* 9, (1992): 156-167.
- Stich, Stephen P. "Between Chomskian Rationalism and Popperian Empiricism." *British Journal for the Philosophy of Science*, (1979): 329-347.
- Stockmann, Petra. "Indonesia's Struggle for Rule of Law." In *Democratization in Post-Suharto Indonesia*, edited by Marco Bunte and Andreas Ufen, 53-80. London: Routledge, 2009.
- Stone, Richard Mar. *Textbook on Civil Liberties and Human Rights*. 4th ed. ed. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Stroll, Avrum. *Twentieth-Century Analytic Philosophy*. New York ; Chichester: Columbia University Press, 2000.
- Subekti, R. *Law in Indonesia*. 3 ed. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1982.

- Suwarno, P. J. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia : Penelitian Pancasila Dengan Pendekatan, Historis, Filosofis & Sosio-Yuridis Kenegaraan*. Cet. 1. ed. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993.
- Suyuthi, Jalaluddin. *Jami' Al-Ahadits: Al-Jami' Al-Shaghir Wa Zawaiduhu Wa Al-Jami' Al-Kabir*. Vol. 7. Beirut: Dar al-Fikri, 1994.
- Tamanaha, Brian Z. *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2004.
- Taylor, Paul M. *Freedom of Religion: Un and European Human Rights Law and Practice*. Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 2005.
- Thalib, Sajuti. *Receptio a Contrario : Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- UN Human Rights Council. *Report of the Working Group on Arbitrary Detention: Addendum: Mission to Mauritania* A/HRC/10/21/Add.2: UN Human Rights Council, 21 November 2008. <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4986f8792.html> (accessed May 7, 2011).
- UN Human Rights Council. *Report of the Special Rapporteur on Religious Intolerance* E/CN.4/1992/52: UN Human Rights Council, December 18, 1991. <http://www2.ohchr.org/english/issues/religion/docs/E-CN4-1992-52.pdf> (accessed May 7, 2011).
- UN Human Rights Council. *Report of the Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief, Asma Jahangir: Addendum: Summary of Cases Transmitted to Governments and Replies Received* A/HRC/13/40/Add.1: UN Human Rights Council, February 16, 2010. http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-40-Add1_EFS.pdf (accessed May 7, 2011).
- Vago, Steven. *Law and Society*. 8th ed. ed. Upper Saddle River, N.J. ; Great Britain: Pearson Prentice Hall, 2006.
- Venardos, Angelo M. *Islamic Banking & Finance in South-East Asia: Its Developments & Future*. Hackensack, NJ: World Scientific, 2005.
- von Benda-Beckmann, F. "Who's Afraid of Legal Pluralism." *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 47, (2002): 37-82.
- Wallenstein, Peter. *Blue Laws and Black Codes: Conflict, Courts, and Change in Twentieth-Century Virginia*. Charlottesville: University of Virginia Press, 2004.
- Warburton, Nigel. *Philosophy: The Basics*. 3rd ed. ed. London: Routledge, 1999.

- Wardhani, Dian Kusuma, Antariksa and Nanda Indira Sari. "Peunayong Chinatown Banda Aceh Post-Earthquake and Tsunami as Cultural Heritage District." *Journal of Basic and Applied Scientific Research* 1, no. 4 (2011): 275-282.
- Wavell, Arthur John Byng. *A Modern Pilgrim in Mecca and a Siege in Sanaa*. Charleston, South Carolina: BiblioBazaar, 2008.
- Weatherbee, Donald E. "Traditional Values in Modernizing Ideologies: An Indonesian Example." *The Journal of Developing Areas* 1, no. 1 (1966): 41-54.
- Weatherbee, Donald E. "Indonesia in 1984: Pancasila, Politics, and Power." *Asian Survey* 25, no. 2 (1985): 187-197.
- Wensinck, Arent Jan. "Salat." In *E.J. Brill's First Encyclopaedia of Islam, 1913-1936*, edited by M. Th Houtsma, 7, 96-105. Leiden; New York: E.J. Brill, 1987.
- Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Netherlands). *Dynamism in Islamic Activism : Reference Points for Democratization and Human Rights*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007.
- Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Netherlands). *Dynamism in Islamic Activism: Reference Points for Democratization and Human Rights*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007.
- Wijsen, Frans Jozef Servaas and Gerrit Singgih. "Regulation on Houses of Worship: A Threat to Social Cohesion?" In *Religion, Civil Society and Conflict in Indonesia*, edited by Carl Sterkens, Muhammad Machasin and Frans Jozef Servaas Wijsen, 87-97. Wien: Lit ; Piscataway, NJ : Distributed in North America by Transaction Publishers, 2009.
- Wolfe, Michael. *One Thousand Roads to Mecca: Ten Centuries of Travelers Writing About the Muslim Pilgrimage*. New York: Grove Press, 1998.
- Woodman, Gordon R. "[Review of the Book *Legal Polycentricity: Consequences of Pluralism in Law*, Edited by Hanne Petersen and Henrik Zahle]." *Journal of Legal Pluralism* 39, (1997): 155-162.
- Woodman, Gordon R. "The Idea of Legal Pluralism." In *Legal Pluralism in the Arab World*, edited by Baudouin Dupret, Maurits Berger and Laila Al-Zwaini, 1-20. The Hague; Boston: Kluwer Law International, 1999.
- Woodward, Mark. *Java, Indonesia and Islam*. 1st ed. Muslims in Global Societies Series. New York: Springer, 2010.

Yilmaz, Ihsan. *Muslim Laws, Politics and Society in Modern Nation States: Dynamic Legal Pluralisms in England, Turkey and Pakistan*. Aldershot: Ashgate, 2005.

Zubaida, Sami. *Law and Power in the Islamic World* Library of Modern Middle East Studies 34. London ; New York: I.B. Tauris, 2005.

Indonesian Laws

National Laws

Indonesia. *Law 8/1981 on Criminal Procedural Code*.

Indonesia. *Law 22/1999 on Regional Governance*.

Indonesia. *Law 44/1999 on the Governing Specialness of the Special Province of Aceh*.

Indonesia. *Law 18/2001 on the Special Autonomy for the Special Province of Aceh as Nanggroe Aceh Darussalam*.

Indonesia. *Law 32/2004 on the Regional Governance*.

Indonesia. *Law 11/2006 on the Governance of Aceh*.

Indonesia. *Presidential Decree 3/1997 on the Supervision and Restriction of Alcoholic Drink*.

Indonesia. *Presidential Decree 11/2003 on the Shariah Court and Shariah Court of Nanggroe Aceh Darussalam Province*.

Indonesia. *Joined-Decision 1/1969 of Ministry of Religious Affairs and Ministry of Home Affairs on the Implementation of State Apparatus Duty in the Guarantee of Order and Peace of the Observance of Religious Propagation and Ritual by Adherents*.

Indonesia. *Joined-Regulation 8/2006 and 9/2006 of Ministry of Religious Affairs and Ministry of Home Affairs on the Implementation of Duty of the Heads/Deputies of the Regions in the Maintenance of Religious Harmony, the Empowerment of the Forum of Religious Harmony, and the Establishment of the House of Worship*.

Indonesia. *Regulation of Ministry of Trade 15/2006 on the Supervision and Restriction of the Import, Distribution, Sale, and Licensing of Alcoholic Drink*.

Aceh Qanuns and Perdas

Aceh.Perda 3/2000 on the Organisation and Job Description of the Ulama Consultative Assembly of Special Province of Aceh.

Aceh, Perda 5/2000 on the Implementation of Shariah.

Aceh.Perda 33/2001on the Formation of Organisational Structure and Job Patterns of Islamic Shariah Office of Special Province of Aceh.

Aceh.Perda 43/2001 on the First Amendment of Perda 3/2000 on the Organisation and Job Description of the Ulama Consultative Assembly of Special Province of Aceh.

Aceh.Qanun 10/2002 on Islamic Shariah Justice.

Aceh.Qanun 11/2002 on Islamic faith (aqidah), prayers and fast (ibadah) and activities that glorify Islam (syiarIslam).

Aceh.Qanun 9/2003 on the Job Relations of the Ulama Consultative Assembly with Executive, Legislative and other Agencies.

Aceh.Qanun 12/2003 on Liquour (khamar).

Aceh.Qanun 13/2003 on Gambling (maisir).

Aceh. Qanun 14/2003 on Close proximity between unmarried or unrelated couples (khalwat).

Aceh.Qanun 5/2007on the Organisation and Job Description of Offices, Technical Agencies, and Secreatriats of Nanggroe Aceh Darussalam Province.

Aceh.Draft of Qanun 2009 on Jinayat.

Banjar and Banjarmasin Perdas

Banjar.Perda 10/2001 on Operation of Restaurants, Food Stalls and Carts, Eating, Drinking, and Smoking in Public.

Banjar.Perda 9/2003 on the Management of Alms (Zakat).

Banjarmasin. Perda 13/2003 on Prohibition of Activities during the Month of Ramadhan.

Banjar.Perda 4/2004 on the Completion of the Quran for Students of Primary and High Schools.

Banjar.*Perda 5/2004 on the Revision of Perda 10/2001 on Operation of Restaurants, Food Stalls and Carts, Eating, Drinking, and Smoking in Public.*

Banjarmasin. *Perda 4/2005 on the Revision of Perda 13/2003 on Prohibition of Activities during the Month of Ramadhan*

Banjar.*Perda 8/2005 on Juma'at Khusyu'.*

Banjarmasin. *Perda 6/2007 on the Prohibition of the Production, Possession, Distribution, Sale, Storage, Promotion, Consumption of Alcoholic Beverage.*

APPENDIX A

Aceh Perda 5/2000 on the Implementation of Syariah,
Aceh Qanun 11/2002 on Aqidah, Ibadah, and Syiar Islam

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2000**

T E N T A N G

PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang : a. bahwa Islam sebagai agama membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan masyarakat Aceh, dipandang perlu untuk dijabarkan nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Daerah Istimewa Aceh;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi, Daerah, dipandang perlu untuk menegaskan hak-hak istimewa yang diberikan kepada Propinsi Daerah Istimewa Aceh berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh untuk dapat diterapkan dalam masyarakat secara luas;
- c. bahwa kehidupan rakyat Aceh yang religius dan menjunjung tinggi ajaran Islam, merupakan modal- dalam meningkatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan serta memantapkan kemampuan daerah dalam menghadapi tantangan global;
- d. bahwa sebagai perwujudan keistimewaan di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara, perlu diatur aspek-aspek pelaksanaan Syariat Islam yang wajib dijunjung dan diamalkan oleh masyarakat di Daerah Istimewa Aceh;
- e. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan hak-hak istimewa sebagai tersebut di atas, perlu diatur pokok-pokok pelaksanaan Syariat - Islam di Propinsi Daerah Istimewa. Aceh dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Al Qur'anul Karim;
2. Al Hadist;
3. Undang-Undang Dasar 1945;
4. Undang-undang nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan

Daerah otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor : 64 tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 3893);
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 3893);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rencana Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 23);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIM ACEH
TENTANG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia dan pembantu-pembantunya;
2. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat-perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh;
5. MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
6. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran islam dalam semua aspek kehidupan.
7. Masyarakat adalah himpunan orang-orang yang berdomisili di Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Ketentuan tentang Pelaksanaan Syariat Islam yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, bertujuan untuk mengisi di bidang Agama, dengan menerapkan Syariat Islam.
- (2) Keberadaan agama lain di luar agama Islam tetap diakui di daerah ini, pemeluknya dapat menjalankan ajaran agamanya masing-masing.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang tercantung dalam Peraturan Daerah berfungsi sebagai pedoman dasar dalam menerapkan pokok-pokok Syariat Islam di Daerah.

BAB I KEWAJIBAN DAN PENGEMBANGAN,DAN PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM

Pasal 3

Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan dan membimbing serta mengawasi pelaksanaan Syariat Islam dengan sebaik-baiknya.

Pasal 4

- (1) Setiap pemeluk Agama Islam wajib menaati, mengamalkan/menjalankan Syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan sehari-hari dengan tertib dan sempurna.
- (2) Kewajiban menaati dan mengamalkan/menjalankan Syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari melalui diri pribadi, keluarga, masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- (3) Setiap warga Negara RI atau siapapun yang bertempat tinggal atau singgah di Daerah Istimewa Aceh, wajib menghormati pelaksanaan Syariat Islam di daerah.

BAB IV ASPEK PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan Keistimewaan Aceh di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di

Daerah, berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupannya.

- (2) Pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. Aqidah;
 - b. ibadah;
 - c. mu'amalah;
 - d. akhlak ;
 - e. pendidikan dan dakwah islamiyah/amar ma'ruf nahi mungkar;
 - f. baitulmal;
 - g. kemasyarakatan;
 - h. syariat Islam ;
 - i. pembelaan Islam ;
 - j. qadha;
 - k. jinayat;
 - l. munakahat;
 - m. mawaris;

B a g i a n K e s a t u
Pelaksanaan Bidang Aqidah
Pasal 6

- (1) Setiap Muslim wajib mengokohkan dan mengisi Aqidah Islamiyah berdasarkan ahlussunnah waljamaah dalam jiwa dan perilaku pribadinya keluarga dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan institusi masyarakat berkewajiban menanamkan keimanan dan ketaqwaan pada setiap muslim sejak masa kanak-kanak sampai dewasa.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib mencegah dan memberantas segala bentuk tindakan dan/atau perbuatan yang bersifat kufur, syirik, kurafah atheisme dan gejala-gejala lainnya yang menjurus ke arah itu, yang bertentangan dengan Aqidah Islamiyah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Bidang Ibadah
Pasal 8

- (1) Setiap Muslim wajib melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Syariat Islam.
- (2) Setiap Muslim wajib menunda/menghentikan segala kegiatannya waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah,
- (3) Pengaturan waktu tertentu dan bentuk-bentuk ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur,
- (4) Setiap pemeluk agama selain agama Islam, tidak dibenarkan melakukan kegiatan/perbuatan yang dapat mengganggu ketenangan dan kekhusyukan pelaksanaan ibadah umat Islam.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan institusi masyarakat berupaya untuk mencegah segala tindakan yang dapat mengganggu dan merintangi pelaksanaan ibadah bagi setiap muslim.
- (2) pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban membangun, memelihara dan memakmurkan tempat-tempat ibadah umat Islam.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Bidang Muamalah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengatur, menertibkan dan mengawasi pelaksanaan segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah di dalam kehidupan masyarakat menurut ketentuan Syariat Islam.
- (2) Pelaksanaan segala sesuatu yang menyangkut dengan muamalah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat Pelaksanaan Bidang Akhlak Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dan institusi masyarakat berusaha mewujudkan tata pergaulan hidup menurut tuntunan Syariat Islam, baik dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mencegah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan akhlak atau dekadensi moral.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di Daerah berkewajiban untuk menjaga dan menaati nilai-nilai kesopanan, kelayakan, dan kepatutan dalam pergaulan hidupnya.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengatur tata tertib pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan tuntunan Syariat Islam.
- (2) Pengaturan dan pengawasan terhadap tata tertib pergaulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Bidang Dakwah Islamiyah/Amar Makruf Nahi Mungkar Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah perlu membangun dan memajukan lembaga Pendidikan yang dapat melahirkan manusia yang cerdas, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.
- (2) Setiap orang bebas menyelenggarakan dan melaksanakan dan melaksanakan dakwah islami untuk menumbuh kembangkan ajaran agama Islam,

memperkuat persatuan dan kesatuan umat serta memperkuat ukhuwah islamiyah.

- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuhkan/mengembangkan badan Dakwah Islamiyah sehingga dapat melahirkan kader-kader dakwah yang memiliki wawasan keislaman dan keilmuan.
- (4) Setiap warga masyarakat wajib melaksanakan dan mendukung pelaksanaan amar makruh nahi mungkar, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Bidang Baitul Mal
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dan mengatur Organisasi Baitul Mal.
- (2) Pembentukan organisasi Baitul Mal ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menerbitkan, mengumpulkan mengelola, mengurus dan menggunakan kekayaan Baitul Mal untuk kepentingan umat, pembangunan dan pengembangan agama Islam.
- (4) Pengelolaan administrasi dan keuangan Baitul Mal dilakukan o4-- organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mengawasi mencegah segala bentuk penyimpangan dalam pengelolaan kekayaan Baitul Mal.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Bidang Kemasyarakatan
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan institusi masyarakat berusaha mewujudkan, suasana ukhuwah islamiyah dalam Setiap aspek kehidupan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dan institusi masyarakat wajib mencegah meniadakan perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip Syariat Islam.
- (3) Setiap muslim dan muslimah wajib berbusana sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam pergaulan masyarakat.
- (4) Setiap pemeluk agama selain agama Islam diharapkan menghormati dan menyesuaikan pakaian/busananya sehingga tidak melanggar tata krama dan kesopanan dalam masyarakat.
- (5) para Pelancong/Wisatawan dari luar daerah/luar negeri supaya dapat menyesuaikan tindakan, kegiatan dan busananya dengan kehidupan masyarakat Aceh yang islami.

B a g i a n K e d e l a p a n
Penyelenggaraan Syiar Islam
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelaksanaan Syiar Islam, seperti¹ Peringatan Hari-hari Besar Islam dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut dengan keagungan Syiar Islam.
- (2) Jenis dan bentuk pelaksanaan Syiar Islam ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

B a g i a n K e s e m b i l a n
Bidang Pembelaan Islam
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah, MPU dan Institusi masyarakat lainnya perlu mengoptimalkan umat di daerah untuk memelihara keagungan dan kesucian agama Islam.
- (2) Pemerintah Daerah MPU menyusun langkah terpadu untuk mencegah segala anasir yang dapat menodai, mengurangi dan melemahkan keagungan Islam di daerah dengan mengikut sertakan segenap potensi masyarakat.

B a g i a n K e s e p u l u h
Bidang Qadha, Jinayat, Munakahat dan Mawaris
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bersama MPU perlu merumuskan ketentuan-ketentuan berkenaan dengan pokok-pokok dan cara penyelenggaraan qadha, jinayat, munakahat dan mawaris sejalan dengan Syariat Islam.
- (2) Rumusan yang telah disosialisasikan dan telah dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B A B V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

1. Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana di dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 5 ayat (1), pasal 8 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 11 ayat (3), Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
2. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerima daerah disetor langsung ke Kas Daerah.
3. Selain sanksi pidana umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada pelanggar dapat juga dikenalkan sanksi adat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.
4. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran,
- 5.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN
Pasal 20

1. Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk badan yang berwenang mengontrol/mengawasi (walayatul hisbah) pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.
2. Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, dan orang-orang yang dipandang tepat melaksanakan tugas-tugas tersebut yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B V I I
PEMBIAYAAN
Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

- (1) Segala Peraturan dan badan yang telah ada yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam dinyatakan masih berlaku, dan diadakan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 23

Hal-hal yang belum di atur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan di tetapkan lebih lanjut dengan Keputusan gubernur.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Disahkan di Banda Aceh
Pada Tanggal, 25 Juli 2000 M
22 Rabiul Akhir 1421 H

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Nomor : 30 Tanggal 25 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
Cap/dto

PENJABAT GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA ACEH,
Cap/dto

PORIAMAN SIREGAR,SH
PEMBINAAN UTAMA
NIP. 390 004 536

H. RAMLI RIDWAN, SH

**PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2000
TENTANG
PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam sejarahnya yang cukup panjang, masyarakat Aceh telah menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Islam telah menjadi bagian dari kehidupan mereka dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Masyarakat Aceh tunduk dan taat kepada ajaran Islam serta memperhatikan fatwa ulama. Penghayatan terhadap ajaran Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, yang kemudian, diakumulasikan lalu disimpulkan menjadi 'Adat bak Poteumourehom, Hukum bak Syiah Kuala, Kanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana " yang artinya, "Hukum- Adat di tangan pemerintah dan Hukum Syariat ditangan ulama". Ungkapan ini merupakan pencerminan dari perwujudan Syariat Islam dalam praktek hidup sehari-hari. Kemudian Aceh dikenal sebagai Serambi Mekkah karena dari Wilayah inilah kaum muslimin dari wilayah lain berangkat ke tanah suci Mekkah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima.

Dengan berlandaskan kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, maka pengaturan tentang Pelaksanaan Syariat Islam perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bentuk-bentuk kegiatan yang bernilai kesopanan, kelayakan dan kepatutan, antara lain :

1. cara berbicara atau berkomunikasi
2. cara berpakaian

**QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 11 TAHUN 2002**

TENTANG

**PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM
BIDANG AQIDAH, IBADAH DAN SYI'AR ISLAM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA KUASA**

GOVERNOR PROVINCE NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa aqidah dan ibadah merupakan bagian pokok pengamalan Syariat Islam yang perlu mendapat perlindungan dan pembinaan sehingga terbina dan terpelihara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - b. bahwa kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan menjunjung tinggi ajaran Islam merupakan landasan untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, baik pribadi, keluarga dan masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan keistimewaan dan otonomi khusus, perlu penegasan hak-hak khusus tentang penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan suatu Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Mengingat :
1. Al-Qur'an;
 2. Al-Hadits;
 3. Pasal 18 b dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3448);
 7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 23), yang telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 75);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG
PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM BIDANG AQIDAH, IBADAH DAN
SYI'AR ISLAM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
2. Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Syi'ar Islam adalah semua kegiatan yang mengandung nilai-nilai

- ibadah untuk menyemarakkan dan mengagungkan pelaksanaan ajaran Islam.
6. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.
 7. Aqidah adalah Aqidah Islamiah menurut Ahlussunnah wal Jama'ah.
 8. Ibadah adalah shalat dan puasa Ramadhan.
 9. MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 10. Penyidik adalah pejabat kepolisian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diangkat dan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam.
 11. Wilayatul Hisbah adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Syariat Islam.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Pengaturan pelaksanaan Syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam bertujuan untuk :

- a. membina dan memelihara keimanan dan ketaqwaan individu dan masyarakat dari pengaruh ajaran sesat;
- b. meningkatkan pemahaman dan pengamalan ibadah serta penyediaan fasilitasnya;
- c. menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan guna menciptakan suasana dan lingkungan yang Islami.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan dalam Qanun ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan Syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan Syi'ar Islam.

BAB III

PEMELIHARAAN AQIDAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan institusi masyarakat berkewajiban membimbing dan membina aqidah umat serta mengawasinya dari pengaruh paham dan atau aliran sesat.
- (2) Setiap keluarga/ orang tua bertanggung jawab menanamkan aqidah kepada anak-anak dan anggota keluarga yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Pasal 5

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara aqidah dari pengaruh

- paham atau aliran sesat
- (2) Setiap orang dilarang menyebarkan paham atau aliran sesat
 - (3) Setiap orang dilarang dengan sengaja keluar dari aqidah dan atau menghina atau melecehkan agama Islam.

Pasal 6

Bentuk-bentuk paham dan atau aliran yang sesat di tetapkan melalui fatwa MPU

BAB IV

PENGAMALAN IBADAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan institusi masyarakat berkewajiban menyediakan fasilitas dan menciptakan kondisi dan suasana lingkungan yang kondusif untuk pengamalan ibadah.
- (2) Setiap keluarga/ orang tua bertanggung jawab untuk membimbing pengamalan ibadah kepada anak-anak dan anggota keluarga yang berada dibawah tanggung jawabnya.

Pasal 8

- (1) Setiap orang Islam yang tidak mempunyai uzur syar'i wajib menunaikan shalat Jum'at.
- (2) Setiap orang, instansi pemerintah, badan usaha dan atau / institusi masyarakat wajib menghentikan kegiatan yang dapat menghalangi / mengganggu orang Islam melaksanakan shalat Jum'at.

Pasal 9

- (1) Setiap instansi pemerintah, lembaga pendidikan dan badan usaha wajib menggalakkan dan menyediakan fasilitas untuk shalat berjamaah.
- (2) Pimpinan gampong diwajibkan memakmurkan mesjid dan atau meunasah dengan shalat berjamaah dan menghidupkan pengajian agama.
- (3) Perusahaan pengangkutan umum wajib memberi kesempatan dan fasilitas kepada pengguna jasa untuk melaksanakan shalat fardhu.

Pasal 10

- (1) Setiap orang/ badan usaha dilarang menyediakan fasilitas/ peluang kepada orang muslim yang tidak mempunyai uzur syar'i untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan.
- (2) Setiap muslim yang tidak mempunyai uzur syar'i dilarang makan atau minum di tempat / di depan umum pada siang hari bulan Ramadhan.
- (3) Selama bulan Ramadhan masyarakat dianjurkan untuk

menegakkan shalat tarawih dan mengerjakan amalan sunat lainnya.

- (4) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu atau mengurangi kenyamanan pelaksanaan shalat Tarawih berjamaah di lingkungannya.

Pasal 11

Setiap orang yang berada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam wajib menghormati pengamalan ibadah.

BAB V

PENYELENGGARAAN SYI'AR ISLAM

Pasal 12

- (1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan institusi masyarakat dianjurkan menyelenggarakan peringatan hari-hari besar Islam.
- (2) Setiap Instansi Pemerintah/ lembaga swasta, institusi masyarakat dan perorangan dianjurkan untuk mempergunakan tulisan Arab Melayu disamping tulisan Latin.
- (3) Setiap Instansi Pemerintah / Lembaga Swasta dianjurkan untuk mempergunakan penanggalan Hijriah dan penanggalan Masihiyah dalam surat-surat resmi.
- (4) Setiap dokumen resmi yang dibuat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam wajib mencantumkan penanggalan Hijriah di samping penanggalan Masihiyah.

Pasal 13

- (1) Setiap orang Islam wajib berbusana Islami.
- (2) Pimpinan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha dan atau institusi masyarakat wajib membudayakan busana Islami di lingkungannya.

BAB VI

PENGAWASAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN

Pasal 14

- (1) Untuk terlaksananya Syariat Islam di bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam, Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota membentuk Wilayatul Hisbah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun ini.
- (2) Wilayatul Hisbah dapat dibentuk pada tingkat gampong, kemukiman, kecamatan atau wilayah / lingkungan lainnya.
- (3) Apabila dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini terdapat cukup alasan telah terjadinya pelanggaran terhadap Qanun ini, maka pejabat pengawas (Wilayatul Hisbah) diberi wewenang

- untuk menegur/menasehati si pelanggar.
- (4) Setelah upaya menegur / menasehati dilakukan sesuai dengan ayat (3) di atas, ternyata perilaku sipelanggar tidak berubah, maka pejabat pengawas menyerahkan kasus pelanggaran tersebut kepada pejabat penyidik.
 - (5) Susunan organisasi Kewenangan dan tata kerja Wilayatul Hisbah diatur dengan Keputusan Gubernur setelah mendengar pertimbangan MPU.

Pasal 15

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Qanun ini, dilakukan oleh:
 - a. Pejabat kepolisian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, atau
 - b. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Provinsi, Kabupaten / Kota yang diberi wewenang khusus untuk itu.
- (2) Syarat pengangkatan, kepangkatan dan kedudukan serta pemberhentian Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) b di atas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) b pasal ini, berwenang :
 - a. menerima laporan dari Wilayatul Hisbah tingkat gampong atau dari seseorang tentang adanya pelanggaran Qanun ini;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - g. menghentikan penyidikan bila pelanggaran tersebut tidak cukup alasan untuk diajukan ke Mahkamah Syar'iyah;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) di atas penyidik wajib menjunjung tinggi Syariat Islam dan hukum yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Penuntut umum adalah jaksa atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh Qanun untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan atau penetapan hakim Mahkamah Syar'iyah.
- (2) Syarat pengangkatan, kepangkatan dan kedudukan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

Penuntut umum berwenang :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik;
- b. mengadakan pra penuntutan apabila berkas perkara hasil penyidikan terdapat kekurangan disertai petunjuk penyempurnaannya;
- c. membuat surat dakwaan;
- d. melimpahkan perkara ke Mahkamah Syar'iyah;
- e. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada hari sidang yang ditentukan;
- f. melakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- g. mengadakan tindakan lain dalam lingkungan tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut peraturan perundangan;
- h. melaksanakan putusan hakim.

Pasal 18

Penuntut umum menuntut perkara pelanggaran Qanun ini yang terjadi dalam wilayah hukumnya.

BAB VII

PENGADILAN

Pasal 19

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Qanun ini diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Barang siapa yang menyebarkan paham atau aliran sesat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dihukum dengan ta'zir berupa hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali.
- (2) Barang siapa yang dengan sengaja keluar dari aqidah Islam dan atau menghina atau melecehkan agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) akan dihukum dengan hukuman yang akan diatur dalam qanun tersendiri.

Pasal 21

- (1) Barang siapa tidak melaksanakan shalat jum'at tiga kali berturut-turut tanpa uzur syar'i sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat

- (1) dihukum dengan ta'zir berupa hukuman penjara paling lama 6 (enam) bulan atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Perusahaan pengangkutan umum yang tidak memberi kesempatan dan fasilitas kepada pengguna jasa untuk melaksanakan shalat fardhu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) dipidana dengan hukuman ta'zir berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 22

- (1) Barang siapa yang menyediakan fasilitas/ peluang kepada orang muslim yang tidak mempunyai uzur syar'i untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dipidana dengan hukuman ta'zir berupa hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 3 (tiga) juta rupiah atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 6 (enam) kali dan dicabut izin usahanya.
- (2) Barang siapa yang makan atau minum di tempat / di depan umum pada siang hari bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dipidana dengan hukuman ta'zir berupa hukuman penjara paling lama 4 (empat) bulan atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 23

Barang siapa yang tidak berbusana Islami sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dipidana dengan hukuman ta'zir setelah melalui proses peringatan dan pembinaan oleh Wilayatul Hisbah.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Qanun ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Semua peraturan perundang-undangan yang ada sepanjang tidak diatur dengan qanun ini dinyatakan tetap berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pedoman, teknis dan tata cara pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur, setelah mendengar pertimbangan MPU.

Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Oktober 2002
7 Sya'ban 1423

**GUBERNUR
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,**

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Oktober 2002
8 Sya'ban 1423

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

THANTHAWI ISHAK

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2002
NOMOR 54 SERI E NOMOR 15**

PENJELASAN
ATAS
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 11 TAHUN 2002
TENTANG
PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM
BIDANG AQIDAH, IBADAH, DAN SYIAR ISLAM

I. UMUM

Sepanjang sejarah, masyarakat Aceh telah menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupannya. Penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang itu telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami, budaya dan adat yang lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktekan, dikembangkan dan dilestarikannya. Bahkan dalam perjalanan sejarah mulai abad ke-17 sampai dengan pertengahan abad ke-19, Nanggroe Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, politik, hukum, pertahanan dan ekonomi. Puncak keemasan Nanggroe Aceh Darussalam tersebut tidak dapat dilepaskan dari pemberlakuan Syariat Islam secara kaffah sebagai pedoman hidup rakyat Nanggroe Aceh dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kondisi tersebut tercermin dalam ungkapan bijak “Adat bak Poteumeureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana”. Ungkapan tersebut merupakan pencerminan bahwa Syari’at Islam telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh melalui peranan para ulama sebagai pewaris para rasul.

Sementara itu sejak pertengahan abad ke-20, baik karena alasan internal maupun eksternal, Syariat Islam mulai ditinggalkan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Persamaan dengan kondisi demikian, rakyat Nanggroe Aceh menuju masa-masa suram dan sampai sekarang dalam kondisi yang sungguh memprihatinkan. Selama itu pula sebagai rakyat Nanggroe Aceh merindukan berlakunya kembali Syari’at Islam yang dapat mengantarkan Nanggroe ini untuk meraih kejayaannya dan berada pada posisi Baldatun Tayibatun Warabbun Ghafur.

Dengan munculnya era reformasi pada tahun 1998, semangat dan peluang yang terpendam untuk memberlakukan Syari’at Islam di beberapa daerah di Indonesia muncul kembali, terutama di Nanggroe Aceh yang telah lama di kenal sebagai Serambi Mekkah. Semangat dan peluang tersebut kemudian terakomodir dalam undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Peluang tersebut semakin dipertegas dalam undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam.

Disamping itu pada tingkat Daerah pelaksanaan Syari’at Islam telah dirumuskan secara yuridi melalui Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja MPU Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam.

Secara umum Syari'at Islam meliputi aspek, aqidah, ibadah, muamalah dan akh+lah. Setiap orang muslim dituntut untuk mentaati keseluruhan aspek tersebut. Ketaatan terhadap aspek yang mengatur aqidah dan ibadah sangat tergantung pada kualitas iman dan taqwa atau hati nurani seseorang. Sedangkan ketaatan kepada aspek muamalah dan akhlak disamping ditentukan pada kualitas iman dan taqwa atau hati nurani, juga disertai adanya sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap orang yang melanggarnya.

Dalam sistem hukum Islam terdapat dua jenis sanksi; yaitu sanksi yang bersifat ukhrawi, yang akan diterima di akhirat kelak, dan sanksi yang diterapkan manusia melalui kekuasaan eksekutif, legislative dan yudikatif. Kedua jenis sanksi tersebut mendorong masyarakat untuk patuh pada ketentuan hukum. Dalam banyak hal penegakan hukum menuntut peranan negara. Hukum tidak mempunyai arti bila tidak ditegakkan oleh negara. Disisi lain suatu negara tidak akan tertib bila hukum tidak ditegakkan.

Upaya legislasi pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah (Shalat dan Puasa Ramadhan) serta Syi'ar Islam bukanlah upaya untuk mengatur substansi dari Aqidah dan Ibadah. Masalah substansi telah di atur oleh nash dan telah dikembangkan para ulama dalam berbagai disiplin ilmu ke Islaman.

Dengan demikian upaya legislasi Pelaksanaan Syari'at Islam sebagaimana diatur dalam Qanun ini adalah dalam upaya membina, menjaga, memelihara dan melindungi aqidah orang Islam Nanggroe Aceh Darussalam dari berbagai warna, paham dan atau aliran sesat. Terhadap pelanggaran bidang aqidah di dalam Qanun ini hanya diancam bagi setiap orang yang menyebarkan paham dan atau aliran sesat. Sedangkan ancaman hukuman bagi setiap orang dengan sengaja keluar dari aqidah Islam dan atau menghina atau melecehkan Agama Islam, ancaman hukumannya diatur dalam Qanun tersendiri tentang HUDUD.

Demikian pula dengan pengaturan aspek ibadah, baik shalat Fardhu/ Jumat maupun puasa Ramadhan dimaksudkan untuk mendorong, menggalakkan orang Islam melaksanakan dan meningkatkan kualitas iman dan kualitas serta intensitas ibadah sebagai wujud pengabdian yang hanya diperuntukkan kepada Allah semata. Upaya tersebut perlu didukung oleh kondisi dan situasi Syi'ar Islam, namun masih dalam lingkup nilai ibadah.

Adanya sanksi pidana cambuk di depan umum, disamping sanksi penjara dan atau denda serta sanksi administratif, dimaksudkan sebagai upaya pendidikan dan pembinaan, sehingga sipelaku akan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan mengantarkannya untuk memprosisikan diri dalam Taubat Nasuha. Pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum dimaksudkan sebagai upaya preventif dan pendidikan sehingga orang berupaya menghindari pelanggaran hukum lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap Qanun ini khususnya dan terhadap segala ketentuan Syari'at Islam pada umumnya.

Bentuk ancaman hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidana, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Hukuman cambuk diharapkan akan lebih efektif karena terpidana merasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarganya. Jenis hukuman cambuk juga menjadikan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya seperti yang dikenal dalam sistem KUHP sekarang ini.

Wilayatul Hisbah sebagai lembaga pengawasan, diberi pula peran untuk mengingatkan, membimbing dan menasehati sehingga pelanggaran yang dilakukan kepada penyidik untuk di usut dan diteruskan ke Pengadilan, adalah pelanggaran yang sudah memperoleh nasehat, bimbingan dan peringatan. Jadi bentuk-bentuk pelanggaran yang tidak bisa di perbaiki dengan bimbingan dan nasehat

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Paham sesat adalah pendapat-pendapat tentang aqidah yang tidak berdasarkan kepada Al-Quran atau Hadits Shahih, atau penafsiran yang tidak memenuhi persyaratan metodologis atas kedua sumber tersebut di bidang aqidah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini tidak untuk menghalangi kebebasan ilmiah, kepentingan penelitian, pengkajian dan pengembangan ajaran Islam itu sendiri di perguruan tinggi atau lembaga ilmiah lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan atau institusi masyarakat harus aktif dan berinisiatif mendorong serta menyediakan fasilitas sekaligus memotivasi masyarakat, sehingga mudah dan nyaman mengamalkan ibadah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan uzur Syar'i, adalah keadaan yang menurut fiqh membolehkan seseorang tidak menghadiri Shalat Jum'at, seperti musafir, sakit, atau melakukan tugas "darurat" seperti perawat atau dokter jaga (dinas).

Ayat (2)

Instansi Pemerintah adalah Instansi Sipil dan Militer. Kantor pemerintah dan

swasta, serta badan usaha wajib memberi kesempatan kepada karyawannya untuk melaksanakan Shalat Jum'at; lebih dari itu semua kegiatan harus dihentikan, kecuali yang menyangkut kepentingan umum dan "darurat" (emergency).

Mesjid-mesjid dianjurkan untuk menyediakan tempat shalat Jum'at bagi orang perempuan.

Pasal 9

Ayat (1)

Pemimpin kantor, sekolah atau badan usaha wajib berinisiatif sehingga shalat berjamaah dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan di lingkungan masing-masing.

Ayat (2)

Adanya azan pada setiap awal waktu dan terlaksananya shalat fardhu berjamaah dan pengajian secara berkesinambungan menjadi tanggung jawab pimpinan gampong terutama Tengku Imeum.

Pengajian agama meliputi pengajian untuk anak-anak, remaja dan dewasa, baik laki-laki atau perempuan.

Ayat (3)

Pengemudi angkutan umum harus menghentikan kendaraan untuk memberi kesempatan kepada penumpang melaksanakan shalat fardhu.

Setiap kantor perusahaan/perwakilannya harus menyediakan tempat shalat bagi langganan (calon penumpangnya). Kecuali di dekat kantor tersebut ada tempat shalat yang memenuhi syarat dan dapat dipergunakan.

Pasal 10

Ayat (1)

Menyediakan fasilitas/ peluang, adalah seperti membuka warung dan restoran pada siang hari Ramadhan, atau menjual makanan dan minuman yang patut diduga akan dikonsumsi sebelum waktu berbuka puasa.

Uzur syar'i adalah keadaan yang membolehkan seseorang tidak berpuasa. Jadi boleh menjual makanan kepada orang musafir dan orang sakit.

Ayat (2)

Tempat umum adalah tempat terbuka yang dapat didatangi atau dilihat oleh siapa saja. Sedang di depan umum adalah didepan orang lain, seperti di dalam kendaraan umum, ruang tunggu atau kantor.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Peringatan hari-hari besar Islam tidak boleh dilakukan dengan kegiatan yang tidak sejalan (sesuai) dengan ketentuan ajaran Islam.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan dokumen resmi adalah seperti : Akte Notaris, Ijazah, Akte Kelahiran, dan Sertifikat Tanah.

Pasal 13
Ayat (1)
Busana Islami adalah pakaian yang menutup aurat yang tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh.

Ayat (2)
Wajib membudayakan busana Islami, maksudnya bertanggung jawab terhadap pemakaian busana Islami oleh pegawai, anak didik atau karyawan (karyawati) di lingkungan masing-masing, termasuk pada saat kegiatan olah raga.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Pejabat Kepolisian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Pejabat Kepolisian yang diberi tugas dibidang penegakan Syariat Islam.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Tata cara pelaksanaan hukum cambuk akan diatur dengan ketentuan tersendiri.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penjatuhan hukuman ini hanya dapat dilakukan setelah melalui proses peringatan oleh Wilayatul Hisbah, dan dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan sosial dari orang yang bersangkutan. Hukuman ta'zir di sini hendaklah diarahkan kepada pendidikan dan pembinaan, bukan untuk semata-mata penghukuman dan atau penjeraan.

Pasal 22
Ayat (1)
Pembayaran denda disetor langsung ke Badan Baitul Mal. Sementara Badan Baitul Mal belum terbentuk, disetor ke Bazis Kabupaten/Kota setempat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 5**

APPENDIX B

Banjarmasin Perda 4/2005 on the Revision of Perda 13/2003 on Prohibition of Activities during the Month of Ramadhan, Perda 13/2003 on Prohibition of Activities during the Month of Ramadhan, Banjar Perda 5/2004 on the Revision of Perda 10/2001 on Operation of Restaurants, Food Stalls, Carts, Eating, Drinking, and Smoking in Public, Banjar Perda 8/2005 on Jum'at Khusyu'



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG LARANGAN KEGIATAN PADA BULAN RAMADHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan perlu direvisi agar ketentuan-ketentuan di dalam Perda tersebut benar-benar dapat dilaksanakan dan diterapkan, sehingga tujuan agar terciptanya kekhusukan dalam melaksanakan ibadah puasa dapat tercapai;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsiderans di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG LARANGAN KEGIATAN PADA BULAN RAMADHAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
- (2) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan atau penutupan tempat usahanya.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai sebagai berikut :

Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan sesuai dengan tindak pidana ringan sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Disahkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 September 2005

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. A.YUDHI WAHYUNI

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. D. MAS DJAYA
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2005 NOMOR 5

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN**



PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN (PERDA KOTA BANJARMASIN)

NOMOR 13 TAHUN 2003 (13/2003)

TENTANG

LARANGAN KEGIATAN PADA BULAN RAMADHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa ibadah puasa merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan pelaksanaannya harus dihormati oleh setiap muslim maupun yang bukan muslim;
 - b. bahwa untuk menciptakan suasana yang kondusif dan mendukung pelaksanaan ibadah puasa di Kota Banjarmasin yang penduduknya mayoritas muslim, dipandang perlu untuk mengatur kegiatan tempat hiburan, restoran warung, rombongan dan yang sejenis serta makan, minum dan/atau merokok di tempat umum pada bulan Ramadhan;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a. dan b. konsiderans diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang, Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

----- Halaman 11556 Berikut -----

-

6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2000 Nomor 2)
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarmasin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1).

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG LARANGAN
KEGIATAN PADA BULAN RAMADHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah, ialah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
- b. Daerah, ialah Kota Banjarmasin;
- c. Kepala Daerah, ialah Walikota Banjarmasin;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD ialah Badan Legislatif Daerah Kota Banjarmasin;
- e. Dinas, ialah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin;
- f. Kegiatan tempat hiburan, ialah semua kegiatan hiburan baik dalam bentuk pertunjukan maupun bukan pertunjukan untuk dinikmati oleh umum dengan atau tanpa peralatan musik, yang diselenggarakan dalam maupun di luar ruangan dengan maksud untuk bersenang-senang;
- g. Membuka restoran, warung, rombongan dan sejenisnya, ialah kegiatan jual beli makanan dan/atau minuman yang disediakan untuk disantap secara langsung di tempat tersebut;
- h. Makanan, ialah segala apa yang dapat dimakan atau segala bahan yang dapat dimakan oleh manusia atau dimasukkan kedalam tubuh manusia melalui mulut yang dapat mengatur semua proses di tubuh;
- i. Minuman, ialah semua yang dapat diminum baik berupa cairan ataupun berupa benda cair lainnya;
- j. Pasar wadai atau yang sejenisnya, ialah tempat kegiatan jual-beli makan dan minuman untuk menyediakan orang yang akan berbuka puasa;

-

- k. Tempat umum, ialah tempat, dimana. orang sering berkumpul atau bertemu dan saling berkomunikasi, yang disediakan untuk umum.

BAB II

LARANGAN

Pasal 2

- (1) Dilarang membuka kegiatan tempat hiburan; restoran, warung, rombongan dan sejenisnya pada bulan Ramadhan;
- (2) Larangan membuka tempat hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku selama bulan Ramadhan;
- (3) Dilarang makan minum dan/atau merokok di restoran, warung, rombongan dan yang sejenisnya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan di tempat-tempat umum dari masa imsyak sampai dengan waktu berbuka puasa.

Pasal 3

Tidak termasuk dalam larangan sebagaimana dimaksud pasal 2

Peraturan Daerah ini yaitu:

- (1) Setiap orang yang membuka restoran, warung, rombongan dan sejenisnya dengan maksud untuk menyediakan bagi orang yang berbuka puasa mulai pukul 17.00 Wita;
- (2) Setiap orang yang berjualan makanan dan minuman di lokasi pasar wadai atau yang sejenisnya yang membuka dagangannya mulai pukul 15.00 Wita;
- (3) Setiap hotel atau restoran yang termasuk kategori dan/atau status sebagai hotel dan restoran yang melayani tamu asing (internasional), setelah mendapat dispensasi khusus dari Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan DPRD.
- (4) Pengecualian ayat (3) pasal ini tidak berlaku untuk kegiatan tempat hiburan;

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 4

Pengawasan terhadap orang yang membuka tempat hiburan, restoran, warung, rombongan dan yang sejenisnya serta terhadap orang yang makan, minum dan/atau merokok di tempat umum sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini secara fungsional dilakukan oleh Dinas dan aparat berwenang yang terdiri dari Polisi Pamong Praja, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri serta instansi terkait lainnya yang dipandang perlu.

----- Halaman 11558 Berikut -----
-

BAB IV

KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 5

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (I), dan (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 (limajuta rupiah);
- (2) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau denda serendah-rendahnya Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 6

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan daerah ini, selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa

pencabutan izin usaha.

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana

----- Halaman 11559 Berikut -----

-

pelanggaran Peraturan Daerah ini;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;

- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.;
 - h. Memotret seseorang dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukantindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomot 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Segala Peraturan terdahulu tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

----- Halaman 11560 Berikut -----

-

Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Disahkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Juli 2003

WALIKOTA BANJARMASIN

Cap TTD

H. SOFYAN ARPAN

Diundangkan di Banjarmasin

pada tanggal 29 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN

TTD.

H.D. MASDJAYA SH. MH.

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2003 NOMOR 19

----- Akhir Dokumen -----

-

Copyright (c) 2000 BPHN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2004
NOMOR 10 SERI E NOMOR SERI 05**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 05 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJAR NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG MEMBUKA
RESTORAN, WARUNG, ROMBONG DAN YANG SEJENIS
SERTA MAKAN MINUMAN DAN ATAU MEROKOK
DITEMPAT UMUM PADA BULAN RAMADAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan belum diaturnya masalah penyerahan hasil denda berdasarkan putusan pengadilan yang tetap didalam ketentuan pidana, sehingga dipandang perlu untuk mengatur hal tersebut guna mempermudah pelaksanaan hal-hal yang termuat dalam ketentuan pidana
- b. bahwa perubahan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Perubahan;

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah (LN tahun 1999 Nomor 60. Tambahan L.N 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2000 tentang kewenangan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2003 Tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah ;ng berbunyi

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR**

MEMUTUSKAN

**PERATURAN DAEERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG MEMBUKA RESTORAN , WARUNG,
ROM BONG DAN SEJENIS SERTA MAKAN, MINUM DAN ATAU
MEROKOK DITEMPAT UMUM PADA BULAN RAMMADHAN.**

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2001 tentang membuka restoran, Warung Dan atau Merokok ditempat umum pada Bulan Ramadhan (L.embaran Daerah Kabupaten Banjar tahun 2001 Nomor 5 I Seri D Nomor Seri 43) diubah sebagai berikut :

Bab IV Ketentuan Pidana Pasal 5 ditambah satu ayat yakni ayat (4),yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(4) Hasil denda berdasarkan putusan pengadilan yang tetap, dimasukan ke kas daerah melalui Pembantu pemegang kas penerima pada dinas pendapatan Kabupaten Banjar dalam waktu I (satu) kali 24 jam

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Banjar

Disahkan di Martapura pada
tanggal 2 Juni 2004

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Martapura

Pada tanggal 4 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Drs.H. FAKHRIAN III,MM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2004 NOMOR 10
SERI E NOMOR SERI 05**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2001
NOMOR 51 SERI D NOMOR SERI 43**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2001**

TENTANG

**MEMBUKA RESTORAN, WARUNG, ROMBONG DAN YANG
SEJENIS SERTA MAKAN, MINUM DAN ATAU MEROKOK
DITEMPAT UMUM PADA BULAN RAMADHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR

Menimbang : a. bahwa ibadah puasa merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakai oleh setiap muslim dan pelaksanaannya harus dihormati oleh setiap muslim mat pun non muslim;

bahwa untuk menciptakan suasana yang kondusif dan mendukung pelaksanaan ibadah puasa di Kabupaten Banjar yang penduduknya mayoritas muslim, dipandang perlu melarang setiap orang membuka Restoran, Warung, Rombongan dan yang sejenis serta makan, minum dan atau merokok di tempat umum pada bulan Ramadhan;

c. bahwa untuk maksud huruf a dan b kon sideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah(Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

5. Keputusan Presiden Nomor 44 'Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan President
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Daerah Kabupater. Daerah Ting kat II Banjar Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

MEMUTUSKAN

.Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDAR TENTANG MEMBUKA RESTORAN, WARUNG, ROMBONG DAN YANG SEJENIS SERTA MAKAN, MTNUM DAN ATAU MEROKOK DI TEMPAT UMUM PADA BULAN RAMADHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Banjar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legis latif Daerah;
- d. Membuka restoran, warung,-rombong dan yang sejenis adalah aktifitas memperjual belikan makanan dan atau minuman yang disediakan untuk disantap secara langsung di tempat tersebut;
- e. Makanan adalah segala apa yang dapat dimakan (seperti penganan lauk pauk, kue) atau segala bahan yang kita makan atau masukkan kedalam tubuh melalui mulut yang dapat memberikan tenaga atau mengatur semua proses ditubuh;
- f. Minuman adalah segala apa yang dapat diminum, baik berupa air ataupun berupa benda cair lainnya;
- g. Pasar wadai atau yang sejenisnya adalah tempat memperjualbelikan makanan dan minuman untuk maksud menyediakan orang yang akan berbuka puasa;
- h. Tempat umum adalah tempat dimana orang sering berkumpul/bertemu dan saling berkomunikasi.

BAB II L A R A N G A N

Pasal 2

- (1) Setiap orang dilarang membuka restoran, warung, rombongan dan yang sejenis pada bulan Ramadhan di wilayah Kabupaten Banjar;
- (2) Setiap orang dilarang makan, minum dan atau merokok di Restoran, Warung, Rombongan dan yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dan di tempat-tempat umum.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, berlaku sejak ditetapkan waktu imsak sampai dengan waktu berbuka puasa;

Pasal 3

Tidak termasuk dalam larangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah :

- (1) Setiap orang yang membuka restoran, warung, rombongan dan yang sejenis dengan maksud untuk menyediakan orang yang berbuka puasa mulai pukul 17.00 wita
- (2) Setiap orang yang berjualan makanan dan minuman di lokasi pasar wadai atau yang sejenis yang membuka dagangannya mulai pukul 15.00 wita.

BAB III P E N G A W A S A N

Pasal 4

- (1) Pengawasan terhadap orang yang membuka Restoran, warung, rombongan dan yang sejenis serta orang yang makan, minum dan atau merokok di tempat umum

sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini secara fungsional dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
- (2) Bila dipandang perlu, Kepala Daerah dapat membentuk Tim Pengawas Terpadu.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), dan 3 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari dan atau denda paling banyak Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal

tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini -sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Disahkan di
Martapura
pada tanggal 25 Oktober 2001

BUPATI BANJAR

Cap dtt

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 26 Oktober 2001

SEKRETARIS KABUPATEN BANJAR,

Drs. H. RAKHRIAN HIFNI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2001
NOMOR 51 SERI D NOMOR SERI 43**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
TENTANG
MEMBUKA RESTORAN, WARUNG, ROMBONG DAN YANG SEJENIS
SERTA MAKAN, MINUM DAN ATAU MEROKOK DI TEMPAT
UMUM
PADA BULAN RAMADHAN

I. PENJELASAN UMUM

Martapura sebagai salah satu kota yang terkenal dengan sebutan kota serambi mekkah telah menimbulkan suatu sugesti bahwa masyarakat Martapura pada khususnya dan masyarakat yang berada di Kabupaten Banjar pada umumnya merupakan masyarakat yang religius.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar merasa perlu untuk memelihara citra tersebut dengan cara menciptakan iklim yang kondusif, sehingga terwujud sebuah masyarakat yang madani. Adapun sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah adalah dengan cara membuat peraturan tentang larangan untuk berjualan minuman dan makanan termasuk larangan kepada setiap orang yang sengaja menampakkan diri untuk tidak berpuasa pada waktu siang hari di bulan ramadhan.

Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang telah diwajibkan untuk berpuasa. Dalam upaya mendukung terlaksananya rukun Islam yang ketiga secara khusus dan kebersamaan, Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki Daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan perlu mengeluarkan Peraturan Daerah tentang membuka restoran, warung, rombongan dan yang sejenis untuk berjualan minuman dan makanan pada bulan Ramadhan. Larangan ini ditujukan kepada pedagang yang menyediakan dan menyajikan minuman dan makanan di restoran, warung, rombongan dan yang sejenis yang mana keberadaannya dinilai atau dirasakan dapat menimbulkan peluang atau keinginan setiap orang untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Sedangkan bagi pedagang yang menjual minuman dan makanan yang mana keberadaannya untuk membantu masyarakat muslim mempersiapkan buka puasa diperbolehkan dengan syarat memenuhi ketentuan waktu yang diperbolehkan untuk berjualan minuman dan makanan.

II.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Huruf d : Yang dimaksud dengan yang sejenis, termasuk juga antara lain orang yang menjajakan makanan dan atau minuman dari suatu tempat ketempat lain.

Huruf g: Pasar wadai dan atau sejenis ada lah meliputi Pasar wadai yang secara resmi disediakan lokasinya oleh Pemerintah Daerah atau tempat-tempat lain yang menyerupai Pasar wadai termasuk juga antara lain orang yang berjualan makanan dan atau minuman dimuka rumah untuk keperluan berbuka puasa.

Pasal 2 .

Cukup jelas.

Pasal 3 .

Cukup jelas.

Pasal 4 .

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. Pasal 6

Cukup jelas. Pasal 7

Cukup jelas. Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 04

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2005
NOMOR 10 SERI E NOMOR SERI 03**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 08 TAHUN 2005**

TENTANG

JUM'AT KHUSYU'

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penciptaan Nuansa Agamis di Kabupaten Banjar sesuai dengan predikat Kota Martapura sebagai Kota Serambi Mekkah merupakan salah satu upaya menunjang terwujudnya Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. bahwa dalam rangka untuk menciptakan ketenangan bagi Umat Islam dalam melaksanakan Ibadah Shalat Jum'at, dipandang perlu untuk menetapkan Jum'at Khusyu';
 - c. bahwa penetapan Jum'at Khusyu' sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (1), (2) tentang Kemerdekaan Memeluk Agama;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas dari Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389);
6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banjar.

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAAI KABUPATEN BANJAR TENTANG
JUM'AT KHUSYU'**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Banjar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Banjar;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar;
- e. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Banjar;
- f. Jum'at Khusyu adalah waktu tertentu pada hari Jum'at untuk menghentikan segala aktifitas masyarakat dalam rangka menciptakan ketenangan dan suasana yang khusyu' bagi Ummat Islam yang akan dan sedang melaksanakan ibadah Sholat Jum'at.
- g. Tanda Jum'at Khusyu' adalah tanda atau rambu larangan yang menjelaskan dimulainya Jum'at Khusyu'.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelaksanaan Jum'at Khusyu' adalah menciptakan suasana ketenangan bagi Ummat Islam agar dapat melaksanakan Ibadah Sholat Jum'at secara Khusyu' di Masjid-masjid.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Jum'at Khusyu' adalah:

- a. Untuk menciptakan ketenangan dan suasana bathin yang khusyu' bagi Ummat Islam

yang melaksanakan Ibadah Sholat Jum'at;

- b. Agar tercipta rasa saling pengertian dan saling menghargai antara sesama Ummat maupun antara Ummat beragama.

BAB III

WILAYAH DAN WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 4

Wilayah pelaksanaan. Jum'at Khusyu' berlaku untuk seluruh wilayah Kahupaten Banjar

Pasal 5

- (1) Waktu pelaksanaan Jum'at Khusyu' dimulai sejak Adzan Pertama sampai selesainya pelaksanaan Sholat Jum'at.
- (2) Ketentuan waktu pelaksanaan Jum'at Khusyu' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak berlaku untuk Khatib yang akan memberikan I membacakan Khutbah Jum'at pada masjid tempat pelaksanaan Jum'at Khusyu'.

BAB IV

KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pada waktu pelaksanaan Jum'at Khusyu' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini masyarakat wajib menghentikan segala aktifitasnya.
- (2) Aktiftas yang harus dihentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah jenis aktiftas yang dapat mengganggu ibadah Sholat Jum'at.

Pasal 7

- (1) Aparat / petugas mengumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat umum tentang dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu'.
- (2) Penyampaian pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan sebelum dimulainya waktu pelaksanaan Jum'at Khusyu'.

Pasal 8

- (1) Pada saat dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu', aparat / petugas dan masyarakat setempat memasang tanda Jum'at Khusyu' ditengah jalan yang akan dilalui oleh kendaraan bermotor dan atau kendaraan tidak bermotor.
- (2) Tanda Jum'at Khusyu' dipasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dibuat sesuai dengan kreasi masyarakat dengan menuliskan Jum'at Khusyu' dan dipasang dalam radius 100 (seratus) meter dari lokasi masjid tempat pelaksanaan Jum'at Khusyu'.

Pasal 9

Bagi masyarakat pengendara dan penumpang kendaraan (baik darat maupun air) agar dapat menghentikan kendaraannya guna melaksanakan Ibadah Sholat Jum'at dan atau menggunakan jalan alternatif lain.atau menunda sejenak perjalanannya sampai berakhirnya waktu pelaksanaan Jum'at Khusyu'.

BAB V

PENGECUALIAN

Pasal 10

- (1) Pemasangan tanda Jum'at khusyu, dikecualikan pengenaannya kepada :
 - a. Masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor dan tidak bermotor menuju Masjid;
 - b. Kendaraan bermotor yang mengantar orang sakit ke Rumah Sakit/Puskesmas;
 - c. Kendaraan Patroli dan kendaraan pemadam kebakaran serta kendaraan yang sedang bertugas membawa Jenazah.
- (2) Masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c Pasal ini, harus memberitahukan kepada Petugas Masjid.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 6, 8, 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ;
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah Pelanggaran.
- (3) Hasil denda berdasarkan putusan Pengadilan yang tetap, dimasukan ke Kas Daerah melalui Pembantu Pemegang Kas Penerima pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif 1 Januari 2006.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 14 Juli 2005

PENJABAT BUPATI BANJAR,

ttd

H. M. MUCHLIS GAFURI

Diundangkan di Martapura
Pada tanggal 15 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Drs. H. FAKHRIAN HIFNI, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2005 NOMOR 10
SERI E NOMOR SERI 03

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 08 TAHUN 2005
TENTANG
JUM'AT KHUSYU'

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (2) Amandemen keempat yang berbunyi Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu maka setiap orang mempunyai kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing tanpa adanya paksaan oleh orang ataupun Negara sehingga terciptalah kerukunan interan antar umat agama yang ada di Indonesia.

Dengan diberlakukanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan yang mengatur berbagai masalah termasuk tentang kehidupan beragama. Pemerintah Daerah dalam hal diberikannya kewenangan ini sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuhkan kembangkan kehidupan beragama.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dalam upaya untuk memelihara kerukunan hidup beragama dan menciptakan ketenangan bagi masyarakat yang beragama Islam ditunjang dengan kondisi masyarakat di Kabupaten Banjar yang mayoritas beragama Islam serta dengan adanya Predikat Martapura sebagai Kota Serambi Mekkah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar memandang perlu untuk mengatur masalah Pelaksanaan Sholat Jum'at di Kabupaten Banjar, hal ini adalah dimaksudkan untuk memberikan ketenangan bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadah Sholat Jum'at dengan cara menghentikan sejenak aktifitasnya guna mempersiapkan dan melaksanakan ibadah Sholat Jum'at. Sehingga dengan demikian diharapkan ibadah Sholat Jum'at dapat dilaksanakan secara Khusyu'. Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk merealisasikannya perlu dibuat suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Jum'at Khusyu'.

Penetapan Pelaksanaan Jum'at Khusyu' dengan Peraturan Daerah ini, tidaklah bermaksud untuk membatasi waktu dan peluang masyarakat untuk beraktifitas. Akan tetapi, secara substansial pengaturan ini semata-mata diarahkan untuk menciptakan suatu bentuk kehidupan masyarakat yang seimbang antara kebutuhan yang bersifat Rohani dan Jasmani, yang pada akhirnya setiap dimensi kehidupan masyarakat akan terbentuk suatu perisai yang bernuansa agamis yang mampu membentengi arus globalisasi yang menggelinding saat ini.

Peraturan Daerah ini, tidak bermaksud pula memberikan Prioritas perhatian hanya kepada Ummat Islam, tetapi terhadap masyarakat Kabupaten Banjar yang Non Islam pun, Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar menjamin terwujudnya suasana yang khusyu' dalam melaksanakan ibadahnya.

IL PENJELASAN PASAL-PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Jenis aktifitas yang dimaksud adalah

- a. Jual - beli (Jual beli yang berada disekitar Masjid)
- b. Pabrik (Aktifitas pabrik yang berada disekitar Masjid)
- c. Penguna kendaraan darat (roda empat/ roda dua) dan. kendaraan air (kelotok, spit boat dan lain-lain)
- d. Aktifitas lain yang berakibat orang tidak melaksanakan Sholat Jum'at (mengadakan permainan dll)
- e. Aktifitas yang menimbulkan suara / bunyi-bunyian yang dapat mengganggu Sholat Jum'at

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Jalan alternatif maksudnya jalan yang tidak melewati masjid

Ayat (1) : Masyarakat pengendara dan penumpang yaitu. masyarakat muslim dan tidak muslim

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 05